



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KLIEN
PEMASYARAKATAN MENGGUNAKAN KONSEP
RONDINELLI DI BALAI PEMASYARAKATAN
KLAS II BANDAR LAMPUNG**

TESIS

**YENI PUSPITAHATI
0706190774**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL**

**JAKARTA
DESEMBER 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KLIEN
PEMASYARAKATAN MENGGUNAKAN KONSEP
RONDINELLI DI BALAI PEMASYARAKATAN
KLAS II BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**YENI PUSPITAHATI
0706190774**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK PERENCANAAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**JAKARTA
DESEMBER 2009**



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : YENI PUSPITAHATI
NPM : 0706190774
Program Studi : Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan
Judul Tesis : ANALISIS PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KLIEN
PEMASYARAKATAN MENGGUNAKAN
KONSEP RONDINELLI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II
BANDAR LAMPUNG

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sain (M.Si), Peminatan Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si (.....)

Pembimbing : Drs. Johannes Sutoyo, M.A. (.....)


Penguji : Drs. Pantius D. Soelling, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Desember 2009.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Yeni Puspitahati
NPM : 0706190774
Tanda Tangan : 
Tanggal : 22 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Drs. Johannes Sutoyo, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Prof. Dr. Chandra Wijaya, selaku PLH ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Lampung beserta jajarannya;
5. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung beserta staf;
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan staf;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan jajarannya;
8. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan staf yang telah banyak memberikan informasi dan masukan;
9. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan moril dan material;
10. Teman-teman sekelompok bimbingan (Mas Nomi, Mba Lisca, Mas Japri) dan mba Maryeti yang telah memberikan masukan dan dukungan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;

11. Teman-teman kostan salemba putri yang turut memberikan masukan dan dukungan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan di Konsentrasi Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan angkatan ke tiga serta pihak-pihak lain yang terkait yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Desember 2009.

Penulis,



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yeni Puspitahati
NPM : 0706190774
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Masyarakat Menggunakan Konsep Rondinelli di Balai Masyarakat Kelas II Bandar Lampung

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2009
Yang menyatakan



(Yeni Puspitahati)

ABSTRAK

Nama : Yeni Puspitahati
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Strategik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan
Judul : Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli di Balai Pemasarakatan Klas ii Bandar Lampung

Tesis ini menganalisis pembinaan dan pembimbingan klien pemasarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan proses implementasi program dengan menggunakan konsep Rondinelli. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 13 (tiga belas) informan yang terlibat dalam pembinaan dan pembimbingan klien pemasarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi lingkungan yang paling berpengaruh pada proses implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien pemasarakatan adalah kendala sumber daya dan tersedianya infrastruktur, sedangkan pada hubungan antar Organisasi, yang paling memengaruhi adalah pembagian fungsi yang pantas. Selanjutnya yang paling mempengaruhi sumberdaya organisasi adalah keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program. Pada karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, yang sangat besar pengaruhnya adalah hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran.

Kendala-kendala yang menghambat pembinaan dan pembimbingan klien yang menyebabkan Bapas tidak dapat menjalankan pembinaan dan pembimbingan klien pemasarakatan secara optimal adalah (a) Keterbatasan anggaran (b) Keterbatasan instrumen metode penelitian kemasyarakatan (c) Bapas tidak memiliki metode khusus dalam rangka memberikan bimbingan klien.

Hasil penelitian menyarankan dilakukannya (a) perombakan pada beberapa perangkat hukum yang telah ada dan disusunnya perangkat hukum baru (b) Diberikannya pelatihan kepada PK mengenai metode pengumpulan data dan pembuatan penelitian kemasyarakatan (c). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan perlu merumuskan suatu mekanisme yang kondusif bagi perencanaan dan penganggaran (d) Perlunya perhitungan kembali besar anggaran untuk Bapas

Kata kunci : proses implentasi program Rondinelli, pembinaan dan pembimbingan, klien pemasarakatan

ABSTRACT

Name : Yeni Puspitahati
Study Program : National Resilience Study
Concentration : Strategic Planning, Strategy and Policy
Title : Implementation Process Analysis of Coaching and Guiding Program For Correctional Client Using the Concept of Rondinelli on Bandar Lampung Hall of Correctional Facility

This thesis analyzes coaching and guiding activities on correctional clients based on environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, characteristics and capabilities of the implementing agencies on Bandar Lampung Hall of Correctional Facility.

This research is a qualitative research with descriptive design, which is describing the process of program implementation using the Rondinelli concept. Data obtained through in-depth interview to 13 (thirteen) informants, who are involved in coaching and guiding to correctional clients.

The results showed that the most influential environmental conditions in the process of coaching and guiding program implementation on correctional clients are: resource constraints and infrastructure availability, whereas the the most affecting relationships between organizations is : appropriate division of functions. Next, the most influential on organizational resources is : the balance between the division budget and program activities. On the characteristics and capabilities of implementing agencies, a very large effect is a good relationship between the institutions and target groups.

The constraints that hinder coaching and guiding activities for correctional clients on Bandar Lampung Hall of Correctional Facility is : (a) Limitations of the budget (b) Limitations of the instruments of social research methods (c) Bandar Lampung Hall of Correctional Facility doesn't have special methods in order to provide clients guidance.

The results do suggest : (a) remove some legal instruments that already exist and new laws drawn up by the device (b) gave training to the PK about collecting data method and making social research (c). Department of Law and Human Rights and The Directorate General of Corrections need to formulate a conducive mechanism to planning and budgeting (d) need for budget re-calculation for Hall of Correctional Facility.

Keywords: Rondinelli's process of program implementation, coaching and guiding, correctional clients

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
1.6. Batasan Penelitian	7
1.7. Penelitian terdahulu	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Implementasi Program	11
2.2. Pengertian Kendala	23
2.3. Organisasi	23
2.4. Pengertian Pembinaan	29
2.5. Pengertian Pembimbingan	29
2.6. Pengertian Klien Masyarakat	29
2.7. Balai Masyarakat	30
2.8. Penelitian Masyarakat	30
2.9. Pembimbing Masyarakat	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	33
3.2. Teknik Pengumpulan Data	34
3.3. Penetapan Informan Penelitian	34
3.5. Lokasi Penelitian	35
3.6. Pengolahan Data	35
3.7. Analisa Data	35
3.8. Penyajian Data Hasil Penelitian	36
3.9. Operasionalisasi konsep	36
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, HASIL DAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Sejarah Balai Masyarakat	40
4.2. Struktur Organisasi	43
4.3. Wilayah Kerja Bapas Klas II Bandar Lampung	45

4.4.	Keadaan Pegawai Bapas Klas II Bandar Lampung	48
4.5	Keadaan Klien Pada Bapas Klas II Bandar Lampung	49
4.6	Tugas Pokok dan Fungsi Bapas Klas II Bandar Lampung	52
4.7.	Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	54
4.8.	Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Bapas Klas II Bandar Lampung	56
4.9.	Hasil dan Analisis Pembahasan	75
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	104
5.2.	Saran	106
	DAFTAR REFERENSI	108
	LAMPIRAN	




DAFTAR GAMBAR

		Halamaan
Gambar 1	: Proses Implementasi Program menurut Cheema dan Rondinelli	14
Gambar 2	: Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung	43



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Klien Bermasalah/diusulkan pencabutan Pembebasan Bersyaratnya	4
Tabel 2 : Operasionalisasi Konsep	36
Tabel 3 : Penggolongan Pegawai Teknis dan Non Teknis Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4 : Penggolongan Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 5 : Jumlah Klien Yang dibimbing Bapas Klas II Bandar Lampung	50
Tabel 6 : Klien bermasalah/dalam proses pencabutan PB	50



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, batasan penelitian dan penelitian terdahulu.

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia berdampingan dengan manusia yang lain. Manusia tidak dapat menjalani hidupnya secara sendiri. Manusia memiliki ketergantungan dengan yang lain. Ketergantungan ini kemudian menyebabkan manusia melakukan interaksi dengan sesama manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari interaksi inilah kemudian lahir konsepsi kehidupan kolektif yang disebut masyarakat.

Interaksi individu dalam masyarakat pada kenyataannya tidak berjalan mulus begitu saja tanpa adanya pertentangan. Pertentangan ini terjadi karena adanya kebutuhan hidup setiap orang. Jika kebutuhan individu tersebut tidak bertentangan dengan kebutuhan individu lain, tidak akan menjadi masalah. Namun, bila ternyata kebutuhan individu tersebut bertentangan atau bahkan mengancam kebutuhan individu lainnya, dapat dipastikan akan muncul konflik antar individu untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan masing-masing.

Untuk menghindari pertentangan tersebut, dibutuhkan suatu tatanan masyarakat yang mengatur interaksi antar individu yang berada didalam masyarakat. Tatanan inilah yang dinamakan norma sosial.

Aturan normatif merupakan tulang punggung dari masyarakat atau kelompok sosial. Aturan ini dapat ditemukan dalam masyarakat di tingkat apapun serta menanamkan kepatuhan terhadap beragam aturan dan konvensi sosial secara signifikan. Setiap warga masyarakat yang tidak mentaati atau melanggar kaidah (norma) maka ia akan menerima sanksi kaidah yang sesuai dengan tingkat kaidah yang dilanggar. Jika seseorang melanggar kaidah agama maka ia akan mendapatkan sanksi cela masyarakat dan yang melanggar kaidah hukum akan mendapatkan sanksi yaitu hukuman. Beratnya hukuman sesuai dengan yang sudah tertulis dalam norma hukum mengenai pelanggaran. Bentuknya dapat berupa

denda, kurungan atau penjara sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Soedikno, 2002).

Sanksi kurungan atau penjara akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹

Narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan harus melewati serangkaian proses pembinaan sebelum dinyatakan bebas. Apa saja tahap pembinaan yang harus dilewati oleh narapidana. Dalam kaitan ini, sistem pemasyarakatan memiliki strategi pembinaan terutama yang menyangkut proses dan program pembinaan. Proses pembinaan diartikan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan pembinaan intramular (di dalam Lapas) dan bergerak secara bertahap, sesuai dengan kemajuan hasil pembinaannya, menuju pembinaan yang dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat (*Ekstramular*).

Tahapan proses pembinaan ini dimaksudkan agar dapat dieleminir sekecil mungkin dampak-dampak destruktif dari pemenjaraan yang berupa stigmatisasi, prisonisasi dan residivisme. Dalam pelaksanaannya tahapan proses pembinaan ini membutuhkan partisipasi, dukungan dan kontrol masyarakat yang sangat menentukan keberhasilannya.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana adalah manusia biasa yang dalam pelaksanaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan justru harus diintegrasikan kedalamnya, seperti yang dikemukakan oleh Sahardjo pada pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman Pancasila" pada tanggal 5 Juli 1963 di Universitas Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut pula institusi yang semula disebut rumah pendidikan berubah menjadi lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangi, perbuatan jahat oleh seseorang, melainkan juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah didalam masyarakat Indonesia (Soedjono D, 1987 : 147). Hal ini mengandung makna bahwa pembinaan narapidana dalam sistem

¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1

pemasyarakatan merupakan upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat, usaha pemulihan kesatuan hubungan ini tidak mungkin tercapai apabila tidak terjalin interaksi yang positif antara narapidana dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat bebas, dengan kata lain bahwa usaha pembimbingan klien tidak akan berhasil apabila klien yang bersangkutan berada diluar interaksi dengan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat bebas membiasakan narapidana atau klien berinteraksi dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat merupakan katalisator bagi terciptanya reintegrasi sosial. Dengan demikian pembimbingan klien berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam pembimbingan yang lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat (*Community based oriented*). Hal ini sejalan dengan apa yang disebut Molly Cheung sebagai *The Community Treatment*.

Konsep *The Community Treatment* tersebut dapat dijadikan dasar konsepsional pembinaan narapidana untuk mencari reintegrasi sosial melalui pendekatan pembinaan eksternal untuk menjauhkan narapidana dari pengaruh buruk tembok lembaga, maupun pendekatan pembimbingan internal dalam lingkup mini masyarakat mini dalam tembok lembaga untuk menciptakan civilisasi masyarakat sebagaimana masyarakat diluar tembok. Sistem pembinaan narapidana langsung ditengah masyarakat mini didalam lembaga pada dasarnya menciptakan hubungan kekeluargaan sebagaimana pola kehidupan keluarga yang baik. Manusia secara kodrati tidak bisa dipisahkan dari keluarga, sahabat dan masyarakatnya, oleh karena itu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan dengan disekap dalam ruang sempit dibandingkan dengan dunia luar akan bertentangan dengan kodrat.

Realisasi konsepsi tersebut datang dalam sistem pemasyarakatan adalah dilakukannya program pembinaan baik dalam lembaga pemasyarakatan maupun pembinaan luar lembaga pemasyarakatan yang dipantau oleh Bapas. Proses dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas-petugas Bapas. Baik proses pemasyarakatan didalam lembaga maupun

proses pemasyarakatan diluar lembaga mempunyai tujuan yang sama yaitu reintegrasi sehat para narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat. Pembinaan luar lembaga dalam program integrasi dibenarkannya seorang narapidana berada dan hidup ditengah-tengah masyarakat dengan supervisi dapat diberikan kepada narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan setelah terpidana menjalani dua pertiga masa pidananya (minimum sembilan bulan) atau Pembebasan Bersyarat (PB) diberikan dengan tujuan agar terpidana tidak merasa terasing dengan masyarakat dimana dia berasal serta dapat mempercepat proses adaptasi dan pemulihan kesatuan hubungan antara terpidana dengan masyarakat.

Dalam praktek, narapidana yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat harus mengikuti pembinaan dan pembimbingan di Bapas, namun yang terjadi di lapangan kadangkala mereka tidak mengikuti pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas secara teratur setiap bulannya dikarenakan berbagai hal yaitu dari dalam diri klien sendiri kurang motivasi, sarana dan prasarana dari diri klien yang kurang memadai, jarak kantor Balai Pemasyarakatan yang cukup jauh dengan tempat tinggal klien serta masih terjadinya pengulangan tindak pidana/residivis.

Tabel 1

Klien yang bermasalah /diusulkan pencabutan Pembebasan Bersyaratnya

Tahun	Jumlah	Kasus
2006	15 Orang	UU Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika), Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 372 KUHP (Penggelapan), Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan, UU No.12 Tahun 1951 (Undang-undang Darurat/Membawa senjata tajam)
2007	13 Orang	Pasal 378 KUHP (Penipuan), Undang-undang nomor 5 Tahun 1997(Psikotropika), Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan), Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan)

2008	17 Orang	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika), Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika), Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan), Pasal 285 KUHP (Perkosaan), Pasal 378 KUHP (Penipuan)
------	----------	---

Sumber : Laporan Tahunan Bapas Klas II Bandar Lampung.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pembinaan dan pembimbingan klien berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi pembinaan dan pembimbingan klien pemsarakatan di Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung.

3. Bagi peneliti

Menambah wawasan tentang pembinaan dan pembimbingan klien pemsarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan secara umum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan berpikir dalam penulisan ini

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

1.6 Batasan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian dibatasi pada pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung

1.7. Penelitian terdahulu

Guna menunjang penelitian, literatur yang akan digunakan terdiri dari penelitian terdahulu yang terkait dengan Balai Pemasyarakatan serta kerangka konsep yang menjelaskan teori dan konsep Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Tesis	Peneliti	Pembahasan
1	Kendala-kendala dalam memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat	Titut Sulistyaningsih, Kajian Strategik Lapas, Universitas Indonesia, 2007	Menyimpulkan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> • kendala-kendala yang dihadapi oleh narapidana dalam memenuhi , syarat-syarat untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat berasal dari beberapa faktor baik internal maupun eksternal, dari faktor internal yaitu dari napi (Warga Binaan Pemasyarakatan), sedangkan kendala dari faktor eksternal

			<p>yaitu Sumber daya manusia, organisasi, faktor berkas administrasi dan faktor kondisi sosial masyarakat.</p>
2.	<p>Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat</p>	<p>Sjamsuji Wahjunto, Kajian Strategik Manajemen Lapas, Universitas Indonesia, 2007</p>	<p>Menyimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pengusulan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana masih belum sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa Litmas yang seharusnya dilakukan pada awal pembinaan tidak dilakukan. Kemudian kebijakan pentahapan dalam proses pemberian PB pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini diperburuk dengan banyak usulan PB yang diselesaikan melewati target waktu yang ditetapkan,

			<p>sehingga sering terjadi keterlambatan yang berakibat pada pelanggaran hak-hak narapidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan dalam pemberian PB sudah sangat kompleks, kendala yang dihadapi bukan saja pada permasalahan Sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yang belum memahami kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang lebih tinggi namun juga terkendala pada ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian PB
3	Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penanganan Klien Pemasyarakatan	Yusep Antonius, Kajian Stratejik Manajemen Lapas, Universitas Indonesia, 2007	Bapas merupakan ujung tombak dalam rangka mengembalikan klien ketengah-tengah masyarakat,

			<p>diharapkan klien-klien pemasyarakatan yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menjalankan fungsi dan peranan sosialnya seperti anggota masyarakat yang lainnya tanpa adanya stigma negatif yang tetap melekat pada bekas narapidana yang menjadi klien Balai Pemasyarakatan (Bapas), sehingga andil Bapas dalam rangka membimbing para pelanggar hukum di luar Lembaga Pemasyarakatan minimum dapat mengurangi tindakan kejahatan dalam masyarakat</p>
--	--	--	--

Sumber : Perpustakaan Universitas Indonesia dan olahan penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teoritik implementasi program, konsepsi pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

2.1. Pengertian Implementasi Program

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "*to implementas?*" berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*".

Istilah implementasi sebagai sebuah proses adalah suatu kenyataan keputusan membuat desain atau tahap-tahap memformulasikan program atau kebijakan menuntut suatu pertimbangan bagaimana dampak dari hasil implementasi program atau kebijakan.¹

Selanjutnya implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Ripley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya

¹ Dr. Mas Roro Lilik Ekowati, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program hal 29

para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.³ Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.⁴

Sementara itu, Grindle⁵ juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*", dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana – diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk

³ Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin (1982) *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press, hlm 4.

⁴ *Ibid*

⁵ Merilee S. Grindle (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey : Princenton University Press, hlm 6.


mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Rondinelli (1983) menyatakan bahwa :

These forms of decentralisation are all associated with some kind of a transfer of functions from the central government to either lower units of the government, NGO's or other organisations. However, the degree of decentralisation varies, which in turn has different impacts on the government structure, the political structure, the amount of community participation and the preconditions for successful implementation (Rondinelli 1983:25).

Konsep ini telah mengingatkan para pembuat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di negara berkembang untuk memformulasikan kerangka hukum yang jelas guna keberhasilan program. Sejak tahun 80an, konsep *decentralization* mempunyai arti yang lebih luas, konsep tersebut mencakup sub konsep *devolution, deconcentration, delegation* dan *privatization* (Cheema and Rondinelli:1983:Rodinelli, Nellis and Cheema : 1983 Tha and Mathur : 2000).

Gambar 1. berikut ini menggambarkan kerangka konseptual implementasi program Cheema dan Rodinelli yang banyak dipakai pada pemerintahan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralis.



Gambar 1. Proses Implementasi Program menurut Cheema dan Rondinelli

Sumber : Rondinelli dan Cheema, 1983:25.

Pada gambar tersebut, ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program; (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

(1) Kondisi Lingkungan

Lingkungan (Environment External Social System), artinya organisasi baru ada, jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sosial.

Lingkungan kerja merupakan suatu konteks yang dapat dipersepsi karakteristiknya, memiliki faktor-faktor pendukung maupun penghambat bagi kepemimpinan seseorang.

Ada beberapa fungsi dari budaya organisasi menurut Robbins (1996) yaitu sebagai penetapan tapal batas yang membedakan satu organisasi dengan yang lainnya, juga sebagai suatu identitas bagi anggota organisasi. Fungsi lainnya adalah dapat melemahkan atau menguatkan perilaku orang di dalam organisasi,

termasuk memberi pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin.

Menurut Rondinelli kondisi lingkungan yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, antara lain :

- a. Tipe Sistem Politik, yaitu jenis sistem kekuasaan/rejim yang sedang berkuasa.

Kriteria ini mencakup *acceptability* (tingkat penerimaan) adalah apakah alternatif program yang bersangkutan dapat diterima oleh para aktor politik (pembuat keputusan) dan masyarakat (penerima kebijakan). *Appropriateness* (kepantasan) mempersoalkan apakah program yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, *responsiveness* (daya tanggap) menanyakan apakah kebijakan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, *legal* (sub-kriteria) adalah apakah program yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, dan *equit (keadilan)* menanyakan apakah program tersebut dapat mempromosikan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

- b. Struktur Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan adalah orang yang memperoleh pengakuan (dari orang-orang lain) sebagai pemegang hak dan kewajiban untuk

mengembangkan program. Dalam hal ini implisit makna atau ide bahwa sejumlah kecil orang diberdayakan (*empowered*) untuk merekomendasikan aksi yang akan memberi pengaruh pada sejumlah besar orang. Namun penting ditekankan bahwa hal ini tidak berarti bahwa rekomendasi yang mereka ajukan merupakan sesuatu yang final atau bahwa sejumlah besar orang akan menerima rekomendasi tersebut.

c. Karakteristik struktur politik lokal

yaitu ciri/karakter politik lah ciri/karakter struktur kekuasaan internal

d. Kendala Sumber daya

Implementasi program perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*human resources*) Walaupun isi program sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi program agar efektif. Tanpa sumberdaya, program hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

e. Sosio kultural

Pengertian kultural atau budaya (yang dapat digunakan bergantian, dengan arti yang sama) mengacu pada perilaku yang dipelajari yang menjadi karakter cara

hidup secara total dari anggota suatu masyarakat tertentu. Kultur atau budaya terdiri dari nilai-nilai umum yang dipegang dalam suatu kelompok manusia;

merupakan satu set norma, kebiasaan, nilai dan asumsi asumsi yang mengarahkan perilaku kelompok tersebut. Kultur juga mempengaruhi nilai dan keyakinan (*belief*) serta mempengaruhi gaya kepemimpinan dan hubungan interpersonal seseorang (Nahavandi, 2000)

Lingkungan kultural memiliki identitas, peran-peran, sistem sosial yang memberikan pedoman yang mengarahkan persepsi, sikap dan

perilaku dari anggota kelompok masyarakatnya (Robbins, 1996). Di Indonesia sendiri, suku bangsa yang cukup besar jumlahnya dan tersebar luas dalam keseluruhan wilayah Indonesia adalah: suku Bali, Jawa, Minangkabau, dan Batak. Selain itu keempat suku bangsa ini juga dapat mewakili sistem kekeluargaan yang bersifat Patrilineal (suku Batak dan Bali), Bilineal (Jawa) dan Matrilineal (Minangkabau). Suku bangsa (*ethnicity* atau etnis) di sini akan dilihat dari kelompok subjek yang masih menggunakan bahasa daerah sehari-hari di dalam keluarga.

f. Derajat keterlibatan para penerima program

Adalah tingkatan/besar keterlibatan dan kemampuan penerima program. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembinaan dan pembimbingan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

g. Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup

Yaitu tersedianya prasarana fisik yang cukup, misalnya bangunan, jalan

(2) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Hubungan antar organisasi ini dipengaruhi oleh : kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi

a. Kejelasan dan konsistensi sasaran program

Kejelasan dan konsistensi (kesamaan) sasaran program. Ini berarti semakin jelas dan rinci sasaran sebuah program akan mudah di pahami

dan diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh sasaran program. Sebaliknya ketidakjelasan dan ketidak konsistenan sasaran merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi program.

b. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas

Keberhasilan implementasi sering membutuhkan mekanisme kelembagaan dan prosedur yang mengatur kewenangan.

c. Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi

Penetapan prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi yang standar

d. Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi

1. Efektivitas implementasi memerlukan standar dan tujuan program dapat dipahami oleh individu dan masing-masing individu bertanggung jawab untuk mencapainya. Komunikasi adalah vital bahwa kita memusatkan pada kejelasan standar dan tujuan, akurasi komunikasi para pelaksana, dan konsistensi (kesamaan kejelasan dan konsistensi sasaran program)

2. Kejelasan dan konsistensi (kesamaan) sasaran program. Ini berarti semakin jelas dan rinci sasaran sebuah program akan mudah di pahami dan diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh sasaran program. Sebaliknya ketidakjelasan dan ketidak konsistenan sasaran merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi program.

e. Efektivitas jejaring untuk mendukung program

Adalah seberapa jauh jejaring untuk mendukung program mencapai tujuannya

(3) Sumberdaya organisasi

Keberhasilan proses implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja implementasi program sangat sulit diharapkan.

(Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*, Donald Van Metter dan Carl Horn).

Sumber daya organisasi terdiri dari :

a. Kontrol terhadap sumber dana

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program regulatif, dana juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia dan untuk memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/regulasi tersebut, mengadministrasikan program perizinan dan memonitor pelaksanaannya. Secara umum, tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal, dan tersedianya dana di atas tingkat batas ambang ini akan sebanding dengan peluang tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Pada umumnya, keputusan kebijaksanaanlah yang menetapkan tingkat batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal sebelum dimulai. Sebaliknya, tingkat batas ambang pendanaan program yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin, bahwa suatu program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar.

b. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program

Adalah melaksanakan pembagian fungsi dan peran pembagian

c. Ketepatan alokasi anggaran

Anggaran tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program regulatif, anggaran juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia dan untuk memungkinkan dilakukannya

analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/regulasi tersebut, mengadministrasikan program perizinan dan memonitor pelaksanaannya. Secara umum, tersedianya anggaran pada tingkat batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal, dan tersedianya anggaran diatas tingkat batas ambang ini akan sebnading dengan peluang tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Pada umumnya, keputusan kebijaksanaanlah yang menetapkan tingkat batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal sebelum dimulai. Sebaliknya, tingkat batas ambang pendanaan program yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin, bahwa suatu program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar.

d. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran

Adalah seluruh sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai program

e. Dukungan pemimpin politik pusat

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik

f. Dukungan pemimpin politik lokal

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan lokal

(4) Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian program. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi program akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.

a. Kemampuan teknis, manajerial dan politis petugas

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, teknis termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur.

- b. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan

Kemampuan bukan sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yakni praktek pelaksanaan kekuasaan

- c. Dukungan dan sumber daya instansi politik instansi

Adalah seluruh sumberdaya yang dapat digunakan dalam nternal instansi

- d. Sifat komunikasi internal,

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan program dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu program yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu :

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan program tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut

- justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
 - e. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran
Terciptanya hubungan yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara instansi dengan kelompok sasaran
 - f. Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah
Terciptanya hubungan yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara instansi dengan pihak luar pemerintah (swasta)
 - g. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan
Pemimpin harus menjadi sumber kegiatan, penanggung jawab hasil yang dicapai dalam aktivitas proses manajemen itu
Pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap dan berani mengambil keputusan, maka aktivitas-aktivitas organisasi yang dipimpinnya semakin dinamis. Sebaliknya pemimpin yang tidak inovatif, kreatif, cakap dan tidak berani mengambil keputusan, maka aktivitas organisasinya statis.
 - h. Komitmen petugas terhadap program
Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implemetor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam program adalah variabel paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.
 - i. Kedudukan instansi dalam hirarki administrasi
Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hierarki badan-badan pelaksana. Kalau sistem ini hanya terpadu secara longgar, maka kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan

perilaku kepatuhan yang cukup mendasar diantara pejabat-pejabat pelaksana dan kelompok-kelompok sasaran, sebab mereka akan berusaha untuk melakukan modifikasi/perubahan-perubahan tertentu sejalan dengan rangsangan atau insentif yang muncul di lapangan. Tingkat keterpaduan hierarki di antara badan-badan pelaksana tersebut sedikit banyak akan dipengaruhi oleh :

1. Jumlah titik-titik veto pihak-pihak yang membatalkan keputusan (*veto points*) yang terdapat dalam usaha pencapaian tujuan formal dan
2. Seberapa jauh para pendukung bagi tercapainya tujuan memiliki cukup pengaruh dan wewenang memberikan sanksi guna tumbuhnya kepatuhan dikalangan mereka yang memiliki potensi untuk memveto.

2.2. Pengertian Kendala

Zaenal Syarifudin dkk mengemukakan, bahwa : kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal)⁶

Sehubungan dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi , baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, pada dasarnya tergantung sejauhmana organisasi tersebut mampu memelihara dan mengembangkan potensi dalam rangka mencapai tujuannya. Apabila dari pengaruh yang ditimbulkan ternyata semakin mendorong peningkatan kinerja organisasi, maka pengaruh yang datang dinilai telah bersinergi dengan organisasi dalam upayanya mencapai suatu dampak stagnasi atau kelambanan dalam mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh tersebut telah menjadi penghambat organisasi.

2.3. Organisasi

Pradjudi Atmosudiro mendefinisikan organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang

⁶ Zainal Syarifudin dan Hessel Nogi S. TAngkilsan, *Kinerja Organisasi*, Yogyakarta : YPAPI, hlm 34

pemegang posisi yang bekerja sama secara teratur untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Daniel E. Griffiths (1959) mengatakan bahwa organisasi adalah seluruh orang-orang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan dan dikoordinasikan agar supaya sebuah tugas atau lebih dapat diselesaikan.

Wursanto (2003) mendefinisikan organisasi formal adalah organisasi yang mempunyai struktur. Struktur adalah bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Struktur juga dapat menunjukkan saluran atau aliran hubungan secara hirarki. Melalui struktur antara lain dapat diketahui : (1) Sampai seberapa jauh wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pejabat dalam suatu organisasi; (2) Sampai seberapa jauh tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang pejabat/pegawai; kepada siapa seorang pejabat/pegawai bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung; (3) Siapa atasan langsung dari pejabat/pegawai tersebut, dan (4) Sampai seberapa jauh lingkup kerja dari seorang pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam organisasi formal pada umumnya uraian tugas dan jenjang kepangkatan telah ditetapkan secara tegas. Dengan demikian ciri-ciri birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai struktur organisasi yang jelas;
- b. Batas-batas wewenang dari setiap pejabat sudah jelas;
- c. Saluran hubungan kerja berlangsung menurut saluran seperti yang tercantum dalam bagan;
- d. Adanya uraian tugas yang jelas dari setiap anggota organisasi;

Sedangkan J.H. Vesting, I.V. Fine and Gary J. Zent (1976) mengatakan organisasi diperlukan apabila orang-orang bergabung berusaha mencapai beberapa tujuan bersama. Dalam masyarakat modern dikenal banyak jenis-jenis organisasi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari baik dalam sektor swasta maupun sektor publik. misalnya sekolah, universitas,

rumah sakit, perusahaan, yayasan badan usaha milik negara, dan instansi-instansi pemerintah. Pitman (1982) mengatakan bahwa :

Pada tingkat analisis individual dan sub-sub unit organisasi dan perspektif rasional Pfeffer memberi contoh yaitu :

- 1) *Expectancy theory*, yang menghipotesakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh pengharapannya bahwa perilaku tersebut akan menjurus pada berbagai hasil dan penilaiannya terhadap hasil tersebut.
- 2) *Goal Setting*, yang beranggapan bahwa keinginan individu mempengaruhi perilaku.
- 3) *Need theories*, beranggapan bahwa kebutuhan individu terutama kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sebagai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh karyawan melalui pekerjaannya. Oleh karena itu kepuasan dan prestasi kerja dianggap tergantung pada sampai seberapa jauh pemenuhan kebutuhan pekerjaan dan sifat hakekat pekerjaan itu membantu pemenuhan kebutuhan pribadi (Pfeffer, 1982)

Model tujuan rasional didasarkan pada anggapan bahwa tujuan organisasi ditentukan oleh pemilik organisasi yang bersangkutan, yaitu orang-orang yang mempunyai hak atau legitimasi terhadap organisasi tersebut. Dalam sektor bisnis yang menjadi pemilik organisasi adalah pemilik modal atau pemegang saham. Sedangkan dalam sektor public misalnya (masyarakat) terutama warganegara yang mempunyai hak pilih dan dipilih, karena itu organisasi pemerintahan dikatakan sebagai suatu organisasi publik (Kasim, 1987).

March berpendapat bahwa hanya individu anggota organisasi yang mempunyai tujuan. Organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri. Organisasi merupakan kumpulan daripada individu anggota organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Meskipun organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri tetapi organisasi memerlukan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tujuan yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan yang menyangkut penggunaan sumber daya. Tujuan bersama anggota organisasi yang muncul melalui proses *bargaining* diantara para anggota organisasi mungkin mempunyai tujuan yang berbeda-beda yang akan menimbulkan konflik satu

sama lain, tetapi melalui proses internal dalam organisasi dapat timbul koalisi diantara anggota organisasi tersebut berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan.

Perrow (1979) mengatakan bahwa tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi tujuan resmi dan tujuan operasional. Menurut Perrow tujuan resmi adalah tujuan menurut anggaran dasar, laporan tahunan, maupun pernyataan terbuka oleh pimpinan (*public statement*) yang dibuat oleh pimpinan tertinggi dan lain-lain pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud tujuan operasional adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan operasional organisasi yang bersangkutan. Perrow mengklasifikasikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Memperoleh masukan-masukan yang dibutuhkan bagi pembentukan, pengoperasian, dan pengembangan organisasi.
2. Memperoleh pengakuan atau legitimasi bagi kegiatan-kegiatannya
3. Memperoleh sumber daya manusia yang terampil sesuai dengan kebutuhan
4. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan para anggota organisasi dalam hubungannya dengan organisasi lain, klien dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Balk konsep-konsep produktivitas didasarkan pada :

1. Suatu organisasi bisnis adalah suatu badan yang mampu menentukan nasibnya.
2. Organisasi yang produktif akan menyingkirkan organisasi yang kurang produktif
3. Organisasi harus berkembang supaya bisa bertahan hidup
4. Kesehatan organisasi diukur berdasarkan gambaran keuntungan jangka pendek dan jangka panjang
5. Kualitas yang rendah akan menyebabkan kerugian, konsep produktivitas disektor bisnis karena ada perbedaan pokok yang mendasar. Ada beberapa asumsi normatif yang dijadikan pedoman dalam memahami organisasi-organisasi di sektor publik, yaitu :

- a. Organisasi (institusi) publik tidak sepenuhnya otonom tetapi dikuasai oleh faktor-faktor eksterior
- b. Organisasi publik secara resmi (menurut hukum) diadakan untuk pelayanan masyarakat.
- c. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar dengan merugikan organisasi publik yang lain
- d. Kesehatan organisasi publik diukur melalui :
 - Kontribusinya terhadap tujuan politik
 - Kemampuan mencapai hasil yang maksimum dengan sumber daya yang tersedia
- e. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik yang negatif.

Balk (1976) mengatakan bahwa produktivitas dalam organisasi pemerintahan juga harus diukur dari segi kualitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat, yaitu sampai seberapa jauh hasil tersebut sesuai dengan standar yang diinginkan. Standar itu meliputi ciri-ciri output, misalnya berapa unit atau event yang dihasilkan, bagaimana jadwal penyelesaiannya dan seberapa jauh kepuasan dari klien atau masyarakat yang dilayaninya.

Koetlisberger dan Dickson (1974) mengatakan bahwa kegagalan dalam memperlakukan pegawai sebagai manusia adalah penyebab utama dari masalah-masalah seperti rendahnya moral dan prestasi kerja. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut para manager diminta untuk memperlakukan para pekerja sedemikian rupa agar mereka merasa diikutsertakan dan merasa diberi peranan yang cukup penting. Jalur-jalur komunikasi antara pimpinan dengan pegawai dan antara sesama pegawai diperbanyak, misalnya melalui surat kabar perusahaan, rapat-rapat, surat kabar perusahaan, seminar dan sebagainya. Para pekerja diasumsikan sebagai potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan organisasi, apabila pimpinan bisa menciptakan situasi dan kondisi kerja yang bisa memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih giat.

Usaha-usaha untuk memotivasi pegawai ini menurut Teori Motivasi Claude S. George, misalnya :

1. Upah yang layak;
2. Kesempatan untuk maju;
3. Pengakuan sebagai individu;
4. Keamanan kerja;
5. Tempat kerja yang baik;
6. Penerimaan oleh kelompok;
7. Perlakuan yang wajar;
8. Pengakuan atas prestasi kerja.

Maslow (1954) mengatakan bahwa motivasi pegawai disebabkan oleh adanya kebutuhan yang harus dipenuhinya. Kebutuhan manusia ada hierarkinya mulai kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi. Maslow mengatakan hierarki kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar seperti kebutuhan akan makan, air, udara dan perumahan. Manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar ini sebelum beranjak pada usaha pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi.
2. Kebutuhan-kebutuhan terhadap keamanan, yaitu kebutuhan-kebutuhan terhadap keselamatan, stabilitas, jaminan sosial, tidak terancam dan sebagainya, contoh yang konkrit adalah kebutuhan akan pekerjaan yang permanen dengan jumlah (asuransi) kesehatan, pensiun dan lain-lain.
3. Kebutuhan-kebutuhan terhadap afiliasi, yaitu kebutuhan-kebutuhan terhadap persahabatan, cinta, keikutsertaan dan sebagainya. Kalau kebutuhan afiliasi ini tidak terpenuhi maka mungkin kesehatan mental pegawai akan terganggu, dan sebagai akibatnya mungkin tingkat absensi meningkat, produktivitas menurun, dan rasa tidak puas meningkat.
4. Kebutuhan-kebutuhan terhadap penghargaan diri, yaitu kebutuhan-kebutuhan terhadap pengakuan dan respek dari atasan maupun teman sekerja. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini bisa menyebabkan timbulnya perasaan mendapat penilaian yang kurang baik dari orang lain terutama bila hal ini dari atasan.

5. Kebutuhan-kebutuhan terhadap pengembangan kemampuan diri, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk merealisasi potensi diri masing-masing dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan diri. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ini yang bersangkutan harus sudah memenuhi paling sedikit sebagian dari kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih rendah. Tetapi ada kemungkinan bahwa orang yang memenuhi kebutuhan yang tertinggi ini baik secara sadar maupun tidak sadar mengorbankan kebutuhan-kebutuhan yang lebih rendah tersebut.

Teori pengharapan yang dikembangkan oleh Vroom (1964), ia mengatakan bahwa manusia dalam pekerjaannya biasanya mempunyai beberapa alternatif untuk dipilih, dan ia harus memilih satu diantara alternatif-alternatif tersebut. Dengan kata lain alternatif yang dipilih haruslah alternative yang memberi imbalan.

2.4. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan⁷.

2.5. Pengertian Pembimbingan

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemsarakatan.⁸

2.6. Pengertian Klien Pemsarakatan

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan disebutkan bahwa klien pemsarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemsarakatan. Klien Pemsarakatan terdiri atas :

1. Klien Terpidana Bersyarat (PiB)

⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemsarakatan

⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemsarakatan

2. Klien Pembebasan Bersyarat (PB)
3. Klien Anak Negara Bersyarat
4. Klien Cuti Menjelang Bebas
5. Klien Cuti Mengunjungi Keluarga
6. Klien Anak Kembali Orang Tua (AKOT)
7. Klien Bimbingan Lanjutan (*After Care*)

2.7. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.⁹

Sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menangani pembimbingan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi cuti mengunjungi keluarga serta anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau anak negara yang diserahkan kepada keluarga asuh, anak pidana yang mendapat cuti menjelang bebas dan anak negara yang oleh keputusan hakim dikembalikan kepada orangtuanya.

2.8. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk perkara anak, berisikan data individu anak, terdiri dari kondisi fisik, psikis, sosial, pendidikan, ekonomi dan lingkungannya serta kesimpulan dan pendapat atau saran tentang kasus yang bersangkutan

2.9. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien, yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk :
 1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal melalui laporan litmas
 2. Menentukan program pembinaan dan narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak.

⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

3. Menentukan program perawatan tahanan di Rumah Tahanan (RUTAN)
 4. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien masyarakat.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien masyarakat.
 - c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil Litmas tertentu.
 - d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan dan;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali/orangtua asuh yang diberikan tugas pembimbingan.

Selain itu PK mempunyai kewajiban, antara lain :

- a. Menyusun laporan/hasil Litmas yang telah dilakukannya.
- b. Mengikuti sidang TPP guna memberikan data, saran dan pertimbangan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil Litmas yang telah dilakukannya.
- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala Bapas.¹⁰

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada pasal 34, menyatakan bahwa :

1. Pembimbing Masyarakat bertugas :

Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang dengan membuat litmas.

Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.

2. Pekerja sosial

¹⁰ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 Tentang "Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Petugas Pembimbing Masyarakat.

2.9.1. Syarat-syarat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi PK berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.01/PK.04.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan :
 1. Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial;
Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun;
 2. Sekolah Menengah Umum atau kejuruan lainnya.
Sekolah Menengah Umum atau kejuruan lainnya berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu PK bagi lulusan SMA
Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan IIa;
- 4) Telah mengikuti pelatihan teknis PK;
- 5) Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dibidang kesejahteraan sosial;
- 6) Semua unsur dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

BAB III METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai guna memberikan arah dan sekaligus menemukan hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan. Metode Penelitian ini disusun untuk menentukan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan informan penelitian, teknik pengolahan dan analisis data hasil penelitian.

Dalam rangka penelitian ini, maka penulis telah menguraikan metode penelitian yang digunakan, dengan penjelasan sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipakai karena penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam bagaimana Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi (Ambert et al., 1995)

Guna kelancaran pelaksanaannya, penulis telah menyusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti;
2. Menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian;
3. Mempelajari konsep dan teori yang mendasari kegiatan penelitian yang difaksanakan melalui studi kepustakaan secara memadai;
4. Mengumpulkan data di lapangan yang didasarkan pada instrumen penelitian yang sudah disiapkan sebelumnya;
5. Membuat tabulasi serta analisa data hasil penelitian;
6. Membuat interpretasi data sebagai hasil penelitian.
7. Penyajian data hasil penelitian

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data penulis memilih dua teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Adapun kedua teknik pengumpulan data tersebut,

data Primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui :

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Mengenai Implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien di Balai Pemasarakatan; sedangkan wawancara dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada yang dipilih sebagai informan penelitian yaitu Kepala Balpas, petugas pembimbing kemasyarakatan, Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lapas serta klien yang dibimbing oleh Balai Pemasarakatan. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama satu bulan di Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung sesuai dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk pedoman wawancara.

b. Observasi (Pengamatan)

Dengan cara mengamati secara langsung pada lokasi penelitian.

Data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku bacaan, diktat, dokumen perundang-undangan, karangan ilmiah, jurnal, kertas kerja, arsip dan makalah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

c. Penetapan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang sasaran atau obyek penelitian adalah :

1. Kepala Bapas
2. Petugas Pembimbing Klien Pemasarakatan : 3 Orang
3. Klien Pemasarakatan : 4 Orang
4. Petugas Lembaga Pemasarakatan : 1 Orang
5. Pengadilan Negeri : 1 Orang

6. Polisi : 1 Orang
7. Hakim : 1 Orang

Sehubungan dengan besarnya populasi yang ada, maka dalam pemilihan sample penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih sample yang didasarkan pada kriteria yang dibuat oleh penulis sesuai kriteria data yang dibutuhkan dan konteks masalah yang diteliti.

d. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan penelitian Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan, maka lokasi penelitian adalah di Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung, Lapas Klas I Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Polda Lampung. Penelitian dilaksanakan dari mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2009.

e. Pengolahan Data

Setelah diperoleh data dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, maka data yang terkumpul selanjutnya diproses melalui pengolahan dan penyajian data yang mencakup kegiatan pengumpulan, pemilahan data sambil melakukan pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh guna menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan (Sugiyono 2001 : 4) Selanjutnya data-data yang telah terkumpul tersebut dipilah-pilah dan dikelompokkan dalam bagian-bagian tersendiri.

f. Analisis Data

Sesuai dengan jenis atau spesifikasi penelitian tesis ini, maka dalam menganalisis data atau temuan di lapangan dipergunakan analisis data kualitatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur, seperti pendapat-pendapat, monografis dan sebagainya sehingga memerlukan penjabaran dan uraian-uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data diperlukan guna menemukan fenomena baru yang timbul dari hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain, temuan satu dengan temuan yang lain, dirujuk dengan teori yang ada yaitu dengan menggunakan konsep Rondinelli sehingga menghasilkan interpretasi penelitian yang obyektif, akurat dan akuntabel.

3.7. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian disusun berdasarkan sistematika yang telah kemukakan pada bab pendahuluan. Untuk dapat memilih dan menentukan data yang sesuai dengan sistematika tersebut, penulis dituntut dapat memilah-milah dan membuat kriteria data yang masuk kategori teori, data yang masuk kondisi obyektif dari lapangan dan data yang merupakan hasil analisis dan interpretasi secara cermat dan teliti.

Tingkat kecermatan dan ketelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian itu sendiri, di samping menghindari terjadinya bias atas hasil yang diperoleh. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penuangan laporan hasil penelitian, maka penulis harus menentukan garis pembatas yang jelas diantara ketiga kategori data di atas.


3.8 Operasionalisasi konsep

Konsep	Faktor – Faktor yang Diamati	Indikator	Informan	Jenis Data	Pedoman wawancara
Implementasi Program adalah suatu kenyataan keputusan membuat desain atau tahap-tahap memformulasikan program atau kebijakan menuntut suatu	1. Kondisi Lingkungan	a. Struktur Pembuat kebijakan b. Kendala sumber daya c. Sosio kultural d. Derajad	Kabapas, Klien	Primer	Bagaimana Proses awal klien di Bapas? Siapa yang menunjuk pembimbing klien tersebut? Kendala-kendala sumberdaya di

<p>pertimbangan bagaimana dampak dari hasil implementasi program atau kebijakan.</p>		<p>keterlibatan penerima program</p> <p>e. Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup</p>			<p>Bapas?</p>
	<p>2. Hubungan antar organisasi</p>	<p>a. Kejelasan dan konsistensi sasaran program</p> <p>b. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas</p> <p>c. Standarisasi operasional prosedur</p> <p>d. Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi</p> <p>e. Efektivitas jejaring untuk mendukung program</p>	<p>Kabapas, Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Negeri Lapas</p>	<p>Primer</p>	<p>Bagaimana PK dalam membina dan membimbing klien dengan latar belakang budaya yang berbeda?</p> <p>Sudah berapa saudara mengikuti kegiatan pembinaan dan pembimbingan di Bapas?</p> <p>Kegiatan apa yang diikuti?</p>
	<p>3. Sumber daya organisasi</p>	<p>a. Kontrol terhadap sumber dana</p> <p>b. Keseimbangan antara pembagian</p>	<p>Kabapas, petugas PK</p>	<p>Primer</p>	<p>Sarana yang dimiliki kantor Bapas?</p> <p>Siapa saja yang menjadi klien Bapas ini?</p> <p>Bagaimana</p>

		<p>anggaran dan kegiatan program</p> <p>c. Ketepatan alokasi anggaran</p> <p>d. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran</p> <p>e. Komitmen birokrasi</p>			<p>persepsi saudara terhadap peran Bapas</p> <p>Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang SOP Bapas?</p> <p>Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pembinaan di Bapas?</p>
4. Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana	<p>a. Keterampilan teknis petugas</p> <p>b. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan</p> <p>c. Sifat komunikasi internal</p> <p>d. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran</p> <p>e. Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak</p>	<p>Kabapas, Petugas PK, Pegawai Bapas</p>	Primer	<p>Dalam Upaya pembinaan dan pembimbingan ini Bapas bekerja sama dengan pihak mana saja?</p> <p>Bagaimana kerjasama yang dilakukan selama ini dengan aparat tersebut?</p>	

		diluar pemerintah an dan NGO			
		f. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkut an			
		g. Komitmen petugas terhadap program			



BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan permasalahan sebagaimana yang dikemukakan pada bagian pendahuluan, maka penulis mengemukakan melalui hasil penelitian dan pembahasannya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung ?

Guna memberikan kejelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, penulis akan mengemukakan paparan secara lebih mendetail sebagai berikut :

4.1. Sejarah Balai Pemasyarakatan

Dimasa penjajahan Belanda, Balai Pemasyarakatan (Bapas) seperti sekarang ini telah ada dan dilaksanakan di Indonesia dengan nama *Reklassering*, akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan sambil lalu dan secara sederhana, lagi pula klien yang ada pada saat itu hanyalah terbatas pada orang-orang Belanda dan peranakan Belanda. Di Indonesia *Reklassering* didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1926 berdasarkan staatblad tahun 1926 No. 251 tentang pelaksanaan pidana bersyarat dan lepas bersyarat. Dinas *Reklassering* ini berada dibawah Inspektorat *Reklassering* dan Pendidikan Paksa.

Pada tanggal 9 September 1932 Jawatan *Reklassering* dan Pendidikan paksa dihapus dan berubah menjadi Jawatan Kepenjaraan dibawah Departemen Kehakiman. Sejak saat itulah tugas dan fungsi *Reklassering* tersendat-sendat dan hampir hilang sama sekali, hal ini dikarenakan semakin sukarnya tenaga yang tertarik dalam lapangan pekerjaan *Reklassering* dan sulitnya biaya.

Pada tanggal 27 April 1964 diadakan Konferensi Dinas Kepenjaraan seluruh Indonesia di Lembang Bandung yang mengubah sistem kepenjaraan

menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dianut saat ini disesuaikan dengan falsafah Pancasila. Dimana perlakuan yang diberikan tentang kepada narapidana melahirkan sikap sapat hidup serasi dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan hal semacam ini tidak terdapat dalam sistem kepenjaraan. Sehubungan dengan pembinaan terhadap narapidana anak, tidak cukup melalui Lembaga Pemasyarakatan saja, akan tetapi harus dilakukan juga diluar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana anak diluar Lembaga ini merupakan usaha yang *modern*, dimana metode pekerja sosial digunakan sebagai metode pembinaan. Guna menyesuaikan diri dengan sistem pemasyarakatan ini, maka Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1965 No. 5/4/Kep/1.01/1996 tentang struktur organisasi dan tugas-tugas Departemen Kehakiman. Lahirlah Direktorat Bimbingan Pemasyarakatan yang semula merupakan kesatuan dari Direktorat Pemasyarakatan dan kedua direktorat ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 Mei 1970 No. J.S.1/6/10 didirikanlah Kantor Bimbingan Pemasyarakatan di Jakarta, Surabaya, Madiun, Malang, Yogyakarta dan Bandung. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.S.4/3/7 tahun 1976 berubahlah nama Kantor Bimbingan Pemasyarakatan menjadi Balai Bimbingan Pemasyarakatan (Balai Bispa). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997 maka Balai Bispa berubah namanya menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan unit pelaksana teknis dibidang pembinaan dan pembimbingan di luar Lapas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada saat ini pelaksanaan tugas Bapas berpedoman kepada Undang-undang seperti KUHP dan segala peraturan yang berupa Surat keputusan, Surat Edaran, dan peraturan-peraturan lainnya seperti :

- 1) Landasan Idiil : Pancasila
- 2) Landasan Konstitusional : UUD 1945
- 3) Landasan Oprasional :

3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- 3.2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 3.3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang;
- 3.4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK 04.10 Tahun 1978 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan;
- 3.5. Surat Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor 75/U/Kep/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- 3.6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan;
- 3.7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.7.1. Pasal 14a-14f untuk pidana bersyarat;
 - 3.7.2. Pasal 45 alternatif untuk anak yang dikembalikan kepada orangtua/wali;
 - 3.7.3. Pasal 15, 15a dan 15b untuk pembebasan bersyarat dewasa;
- 3.8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
 - 3.8.1. Pasal 302 untuk anak sipil
 - 3.8.2. Dewan Opvoeding Regeling (DOR);
 - 3.8.3. Pasal 81 untuk anak asuh dan anak Negara;
 - 3.8.4. Pasal 150-160 untuk pembebasan bersyarat bagi anak didik;
- 3.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3.11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3.12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 30 Juli 1956 Nomor KP.9.12/4/1996 untuk cuti bagi klien dewasa;

- 3.13. Surat Edaran Direktorat Pemasyarakatan tanggal 23 April 1969 Nomor DB.2.1/4/1 untuk lepas mutlak dan pembebasan bersyarat;
- 3.14. Ordonansi Pidana Bersyarat Staatblad tahun 1926 Nomor 487 tahun 1926 Pasal 11 dan 12 tentang tenaga relawan pembimbing kemasyarakatan;
- 3.15. Ordonansi Pembebasan Bersyarat Staatblad Nomor 488.

4.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 tanggal 12 Pebruari 1987 yang merupakan kebijakan umum, bahwa Kantor Bapas Klas II Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) dan Unit Operasional yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

Gambar 2.

Susunan Organisasi Bapas Klas II Bandar Lampung



Adapun yang menjadi tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bapas

- 1) Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 1) Mengawasi bawahannya bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengelola laporan yang diterima dari bawahannya untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut;
- 3) Menyampaikan data dan informasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi setempat.

b. Urusan Tata Usaha

Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian, keuangan dan umum

1) Urusan kepegawaian :

- Melaksanakan tata usaha kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengurus formasi kepegawaian serta mengusulkan penambahan pegawai
- Membuat kondite pegawai
- Membuat usulan mengenai kenaikan pangkat
- Membuat laporan mengenai daftar absensi pegawai, jumlah pegawai, dengan seluruh keluarganya termasuk yang sudah dewasa tetapi masih menjadi tanggungan dan anak yang masih mendapat tunjangan
- Membuat taspen yaitu diambil 5% dari gaji pokok untuk kesejahteraan pegawai

2) Urusan keuangan

- Melaksanakan tata usaha keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengurus biaya kendaraan
- Mengurus biaya perawatan gedung
- Mengurus biaya telepon
- Mengurus biaya perbaikan kantor

3) Urusan Umum

- Melaksanakan penerimaan surat dan pengirimannya
- Membuat daftar inventaris kantor
- Menyimpan alat tulis kantor

c. Subseksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD)

- Melaksanakan Penelitian Masyarakat (Litmas) untuk pembinaan narapidana baik didalam maupun diluar Lapas.
- Melaksanakan registrasi klien
- Melaksanakan bimbingan masyarakat dan bimbingan kerja bagi narapidana diluar Lapas

d. Subseksi Bimbingan Klien Anak (BKA)

- Melaksanakan registrasi klien
- Membuat Litmas untuk peradilan dan pembinaan
- Melaksanakan bimbingan kerja dan bimbingan masyarakat bagi anak didik masyarakat.

4.3. Wilayah Kerja Bapas Klas II Bandar Lampung

Bapas Bandar Lampung terletak di Jalan Mr. Moch Roem Nomor 30 Teluk Betung Bandar Lampung, yang mencakup wilayah kerja meliputi 1 (satu) Kotamadya dan 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kotamadya Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus.

- Kotamadya Bandar Lampung meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Kedaton, terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, meliputi : Kelurahan Labuhan Ratu, kelurahan Perumnas, kelurahan Sepang Jaya, kelurahan Kedaton, kelurahan Surabaya, kelurahan Sidodadi, kelurahan Sukamenanti dan kelurahan Kampung Baru.
 2. Kecamatan Kemiling, terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan, meliputi : Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Segalamider 1, Kelurahan Bukit Kemiling Permai.
 3. Kecamatan Panjang, 7 (tujuh) kelurahan antara lain : Kelurahan Panjang Utara, Kelurahan Panjang Selatan, Kelurahan Pidada, kelurahan Way

Gubak, kelurahan Way Laga, kelurahan Karang Maritim dan Kelurahan Srengsem.

4. Kecamatan Rajabasa, terdiri dari 4 (empat) yaitu : Kelurahan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya, kelurahan Rajabasa Jaya dan kelurahan Gedong Meneng.
5. Kecamatan Sukabumi, terdiri atas 6 (Lima) kelurahan meliputi : Kelurahan Way kandis, kelurahan Tanjung Senang, Kelurahan Campang Raya, Kelurahan Tanjung Baru, Kelurahan Sukabumi dan Kelurahan Sukarame II.
6. Kecamatan Sukarame, terdiri dari 4 (empat) kelurahan antara lain : Kelurahan Jagabaya II, Kelurahan Jagabaya III, Kelurahan Sukarame I, kelurahan Way Halim Permai
7. Kecamatan Tanjung Senang, terdiri atas 4 (empat) kelurahan antara lain : kelurahan Way Kandis, kelurahan Labuhan Dalam, kelurahan Tanjung Senang.
8. Tanjung karang Timur, terdiri atas 8 (delapan) kelurahan yaitu : Kelurahan Jagabaya I, kelurahan Kedamaian, kelurahan Sawah Brebes, kelurahan Sawah Lama, kelurahan Kotabaru, kelurahan Tanjung Agung, kelurahan Tanjung Gading, kelurahan Rawa Laut.
9. Kecamatan Tanjung Karang Barat, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, meliputi : Kelurahan Langkapura, Kelurahan Susunan Baru, kelurahan Sukadana Ham, kelurahan Segalamider, kelurahan Gedong Air, kelurahan Sukajawa dan kelurahan Sumberrejo.
10. Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan 10 (sepuluh) kelurahan meliputi : kelurahan Tanjung Karang, kelurahan Kaliawi, kelurahan Kelapa Tiga, kelurahan Gunung Sari, kelurahan Enggal, Kelurahan Pelita, kelurahan Gotong Royong, kelurahan Durian Payung, kelurahan Pasir Gintung dan kelurahan Penengahan.
11. Kecamatan Teluk Betung Utara, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan, meliputi : kelurahan Pengajaran, kelurahan Kupang Teba, kelurahan Kupang Kota, kelurahan Gulak-Galik, kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Pahoman, kelurahan Batuputu dan kelurahan Sumur Kucing.

12. Kecamatan Teluk Betung Selatan, terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan, meliputi : kelurahan Teluk Betung, kelurahan Pesawahan, kelurahan Kangkung, kelurahan Way Lunik, kelurahan Gedong Pakuon, kelurahan Bumi Waras dan kelurahan Sukaraja.

13. Kecamatan Teluk Betung Barat, terdiri dari 6 (enam) kelurahan, meliputi kelurahan Kuripan, kelurahan Negeri Olok Gading, kelurahan Sukarame II, kelurahan Kotakarang, kelurahan Keteguhan dan kelurahan Sukamaju.

- Kabupaten Lampung Selatan, meliputi 13 (tigabelas) kecamatan, antara lain :

1. Kecamatan Bakaueuni
2. Kecamatan Candipuro
3. Kecamatan Penengahan
4. Kecamatan Kalianda
5. Kecamatan Kedondong
6. Kecamatan Tanjungan
7. Kecamatan Natar
8. Kecamatan Palas
9. Kecamatan Sidomulyo
10. Kecamatan Padang Cermin
11. Kecamatan Tanjung Bintang
12. Kecamatan Gedong Tataan
13. Kecamatan Way Tegineneng

- Kabupaten Tanggamus, meliputi 12 (dua belas) kecamatan :

1. Kecamatan Pringsewu
2. Kecamatan Kutha Agung
3. Kecamatan Pardasuka
4. Kecamatan Pulau Panggung
5. Kecamatan Semaka
6. Kecamatan Sumber Rejo
7. Kecamatan Talang Padang
8. Kecamatan Sukoharjo

9. Kecamatan Wonosobo
10. Kecamatan Pagelaran
11. Kecamatan Cukuh Balak dan
12. Kecamatan Gading Rejo

- Kabupaten Pesawaran, meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Negeri Katon
2. Kecamatan Way Lima
3. Kecamatan Pondoh Pidada
4. Kecamatan kedondong

4.4. Keadaan Pegawai Bapas Klas II Bandar Lampung

Pegawai Bapas Klas II Bandar Lampung meliputi pegawai non teknis (administrasi) dan non teknis (Pembimbing Kemasyarakatan) yang jumlah seluruhnya 35 orang, dari jumlah keseluruhan tersebut dapat digolongkan ke dalam berbagai kriteria antara lain :

Tabel 3
Penggolongan Pegawai Teknis dan Non Teknis
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Teknis (Pembimbing Kemasyarakatan)	14 Orang	6 Orang	20 Orang
2	Pegawain Non Teknis (Administrasi)	15 Orang		

Sumber : Laporan Keadaan Pegawai, Litmas dan Pembimbingan Balai
Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung bulan November 2009

Dari 20 Orang Pembimbing Kemasyarakatan terbagi lagi menjadi 9 Orang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa (BKD) dan 11 Orang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak (BKA) serta Kepala Bapas Bandar Lampung.

Selain itu penggolongan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan khususnya tingkat pendidikan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai peran, tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, adapun penggolongan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4
Penggolongan Pembimbing Kemasyarakatan
Berdasarkan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

No	Kepangkatan/Golongan Ruang	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SPSA*	D3/AKIP*	S1	S2	
1.	Penata Tk. I /IIId			4		4
2.	Penata /IIIc					
3.	Penata Muda TK. I			1	1	2
4.	Penata Muda	1		5		6
5.	Pengatur Tk.I/IIId					
	Total	1	-	10	1	12

Sumber : Laporan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung Bulan Desember 2009

Keterangan :

*SPSA : Sekolah Pekerja Sosial Atas setingkat SLTA

*AKIP : Akademi Ilmu Pemasyarakatan

Dari jumlah keseluruhan Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Bapas Klas II Bandar Lampung, 1 orang pindahan dari Departemen Sosial dengan tingkat pendidikan Sarjana.

4.5. Keadaan Klien Pemasyarakatan pada Bapas Klas II Bandar Lampung

Keadaan klien pemasyarakatan pada Bapas Klas II Bandar Lampung khususnya bimbingan klien dewasa sampai dengan akhir Desember 2009 sebanyak 434 Klien, yang dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut :

Tabel 5
Jumlah Klien Yang dibimbing Bapas Klas II Bandar Lampung

NO	Status Klien	Klien				Jumlah
		Dewasa		Anak		
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1.	Pembebasan Bersyarat (PB)	377	8	2		387
2.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	2	-			2
3.	Cuti Bersyarat (CB)	24		5		29
4.	Asimilasi					
5.	Anak Kembali pada Orangtua					
6.	(AKOT) Pidana Bersyarat (PiB)	16				16
	Jumlah	419	8	7		434

Sumber : Laporan Litmas dan Pembimbingan Klien Bulan November 2009

Dari jumlah keseluruhan klien pemasyarakatan yang dibimbing oleh Bapas Klas II Bandar Lampung khususnya Bimbingan Klien Dewasa (BKD) dapat dilihat bahwa jumlah klien paling banyak adalah klien Pembebasan Bersyarat (PB), begitu juga klien yang bermasalah/dalam proses diusulkan pencabutan PBnya sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6
Klien bermasalah/dalam proses pencabutan PB

No	Jenis Klien Pemasyarakatan	Bermasalah/proses pencabutan	Jumlah
1.	Klien Pembebasan Bersyarat (PB)	7 klien	7 klien
2.	Keluarga (CMB)		
3.	Klien Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	1 klien	1 klien
4.	Cuti Bersyarat (CB)		
	Jumlah	8 Klien	8 klien

Sumber : Laporan Tahunan Bimbingan Klien Dewasa Nopember 2009

Sehingga hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat dari 434 klien pemasyarakatan ada 8 (delapan) orang petugas pembimbing kemasyarakatan dilengkapi beberapa sasaran dan prasarana pendukung klien :

1. Ruang Konsultasi/Ruang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

Ruang konsultasi/ruang sidang TPP merupakan sarana penunjang pembinaan dan pembimbingan, tetapi sejak bulan Nopember 2009, ruang ini juga berisi 5 (lima) buah mesin jahit, keberadaan mesin jahit tersebut untuk membina keterampilan klien dalam menjahit dan mengobras, tetapi karena ketiadaan tempat, ruangan ini juga dipakai sebagai bengkel kerja klien.

Pemberian keterampilan bagi klien dimaksudkan apabila klien telah berakhir masa bimbingannya, dapat menerapkan atau setidaknya dapat menjadikan bekal guna mencari pekerjaan atau membuka usaha penjahitan sendiri.

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional yang dimiliki Bapas Klas II Bandar Lampung sebanyak 3 (tiga) buah terdiri atas 2 (dua) buah sepeda motor, hasil pengadaan kantor tahun 2003 dan 1 (satu) buah mobil yang dipakai oleh Kepala Bapas.

Kendaraan operasional sangat diperlukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melakukan kunjungan rumah (*home visit*) dan melakukan *controlling* terhadap klien dengan wilayah kerja Bapas yang cukup luas.

3. Komputer dan Mesin Ketik

Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas administrasi umum dan tugas teknis Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas Klas II Bandar Lampung memiliki 2 (dua) buah komputer didalam bidang tata usaha dan 3 (tiga) buah mesin ketik di ruang bidang tata usaha, ruang Bimbingan Klien Anak (BKA) dan ruang Bimbingan Klien Dewasa (BKD).

Mengenai ruangan tempat pelatihan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan, menggunakan garasi mobil kantor Bapas Klas II Bandar Lampung. Ditempat tersebut terdapat 1 (satu) buah mesin las untuk pelatihan klien, yang baru difungsikan Nopember 2009, tetapi belum difungsikan

dengan baik karena ketiadaan tempat dan tenaga ahli dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan yang dipersiapkan untuk menangani hal tersebut.

4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung

Menurut ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Bapas secara normatif diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak bahwa tugas Bapas adalah melaksanakan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan, pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dan penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk bahan pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas dan Rutan serta sidang anak di Pengadilan. Selain tugas pokok tersebut, Bapas Klas II Bandar Lampung mempunyai fungsi antara lain :

- a. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk :
 - 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal (bermasalah dengan hukum);
 - 2) Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak;
 - 3) Menentukan program perawatan Tahanan di RUTAN;
 - 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang

tua, wali atau orangtua asuh dan orangtua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan

f. Melakukan kegiatan tata usaha Bapas

Tugas lainnya adalah pembimbingan, yang juga dilakukan dengan maksud memberikan tuntunan bagi peningkatan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Tugas pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas ditujukan kepada pihak-pihak dengan status sebagai berikut :

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.
6. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
7. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti denda.

Tugas pembimbing kemasyarakatan Bapas dalam pembuatan Litmas dan pendampingan anak selaku tersangka/terdakwa dalam proses persidangan, dan untuk tersangka dewasa dalam tindak pidana tertentu serta Litmas untuk kepentingan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana menunjukkan keterlibatan Bapas sejak awal proses hukum hingga kembalinya seorang narapidana dan anak didik kepada masyarakat. Terkait dengan pembinaan Narapidana sebagai sebuah proses implementasi program, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas

(*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman.

4.7. Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

4.7.1. Dalam pelaksanaannya ada dua program pembinaan yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian, diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan ini meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian, diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat meliputi ;
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan teknologi madya atau teknologi maju.

Selanjutnya proses pembinaan dilakukan dalam beberapa proses (tahap), yaitu :

1. Tahap awal, bagi narapidana yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana, dilakukan didalam Lapas.
2. Tahap lanjutan, tahap ini di bagi 2(dua) :
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan

- b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Untuk mendukung program pembinaan pada tahap kedua adalah kesiapan narapidana untuk mengikuti segala kegiatan yang berkaitan dengan program-program dalam rangka meningkatkan kepribadian dan kemandirian. Dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan kemandirian yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan keinginan narapidana serta pembinaan kepribadian yang terencana dengan baik, maka sisa waktu dalam menjalani sisa pidana tidak terasa oleh narapidana.

Pembinaan tahap ini dilaksanakan di Lapas.

3. Tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan, dilakukan oleh Bapas.

Program pembinaan tahap akhir atau disebut juga program integrasi dilaksanakan setelah narapidana menjalani 2/3 masa pidana kemudian narapidana tersebut diberikan Pembebasan Bersyarat (PB), sebagai wadah pembinaan ditengah-tengah masyarakat. Dalam tahap ini narapidana dapat menikmati hidup sama seperti warga negara lainnya dalam arti hubungan antara narapidana dan masyarakat benar-benar harmonis.

Pemberian PB bertujuan untuk :

- a. Membangkitkan motivasi/dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan .
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan.
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemasyarakatan narapidana dengan maksud mewujudkan

pulihnya hubungan narapidana dengan dirinya, dengan masyarakatnya dan terutama dengan Tuhannya.¹¹

Pada tahap inilah Bapas mulai berperan dalam program pembinaan dalam rangka pembuatan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang berisi latar belakang narapidana sampai melakukan tindak pidana serta keadaan masyarakat darimana narapidana berasal. Hal ini diperlukan sebagai salah satu upaya bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam rangka memudahkan pengklasifikasian dan pelaksanaan program pembinaan yang tepat bagi narapidana itu sendiri.

4.7.2. Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasasyarakatan di Bapas Klas II Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasasyarakatan, sebelum menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien Bapas, maka diawali dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pembimbingan klien.

Adapun dalam pelaksanaannya Bapas membimbing klien mulai dari

A. Penerimaan dan pendaftaran klien Bapas

a. Penerimaan

Dalam penerimaan klien pemasasyarakatan di Bapas terdapat langkah-langkah :

1. Penerimaan klien di Bapas didasarkan pada surat-surat yang sah.
2. Penerimaan terhadap klien di Bapas didasarkan pada surat-surat yang sah.
3. Petugas penerimaan kemudian mencocokkan identitas klien
4. Petugas penerimaan kemudian memberikan surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran

b. Pendaftaran

Petugas pendaftaran yang telah ditunjuk harus :

1. Meneliti ulang terhadap sah tidaknya surat.

¹¹ Marianti Soewardi, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Akademi Ilmu Pemasasyarakatan, Pusdiklat Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003.

2. Membuatkan Berita Acara Serah Terima klien, baik dari Lapas, Rutan, Kejaksaan atau instansi-instansi lain yang terkait.
 3. Mencatat dalam buku daftar sesuai jenis klien yang bersangkutan
 4. Tugas pendaftaran mencatat data klien pada kartu bimbingan .
 5. Membuat photo klien untuk ditempelkan pada kartu bimbingan
 6. Melakukan pengambilan sidik jari;
 7. untuk proses bimbingan selanjutnya diteruskan kepada Pembimbing kemasyarakatan yang akan menangani proses bimbingan.
- c. Bentuk Bimbingan (Metode Bimbingan)

Dalam usaha untuk mencapai suatu hasil pembimbingan yang sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan, PK dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien harus menggunakan suatu metode. Penggunaan tersebut tidak terlepas dari kedudukan PK sebagai pekerja sosial, dimana penerapan metode ini memerlukan suatu bentuk metode dan teknik-teknik tertentu diantaranya menggunakan metode pekerja sosial. Metode pendekatan yang banyak dipergunakan oleh pekerja sosial dalam usaha menolong klien pekerja sosial yang sedang mengalami suatu masalah atau hambatan yang harus diselesaikan. Begitu pula dalam pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, PK menggunakan metode dalam menolong klien yang mengalami kesulitan untuk kembali ke masyarakat, metode pekerjaan sosial terdiri :

1) *Social case work* (bimbingan sosial perorangan)

Yaitu metode yang merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada klien secara perorangan. Dalam memberikan pertolongan petugas berhubungan langsung dengan klien yang sedang dibinanya. Cara ini dirasakan sangat membantu dalam usaha menolong klien memecahkan masalah yang dihadapinya dengan cara bertatap muka secara langsung antara petugas dan klien. Sehingga klien paling tidak dapat lebih terbuka terhadap PK dalam menceritakan masalah yang dihadapinya, dengan demikian proses pembimbingan yang dilakukan akan berjalan lancar. Adapun arti bimbingan perseorangan yang dikemukakan oleh Pearlman adalah sebagai berikut : "Suatu proses

bantuan yang dipergunakan oleh institusi sosial tertentu yang dilakukan secara individu guna mengatasi masalah yang berhubungan dengan fungsi sosialnya.¹²

Jadi jelas bahwa bimbingan perseorangan merupakan suatu metode yang memberikan bantuan kepada klien, seorang PK harus mampu menggali sumber-sumber yang ada pada diri klien, seorang PK harus mampu menggali sumber-sumber yang ada pada diri klien, dengan sumber-sumber itulah yang dapat dipergunakan oleh PK dalam membina dan membimbing klien dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien tersebut dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam bimbingan perseorangan terdapat empat faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu :¹³

- a. Tempat atau ruang, yaitu sarana untuk memperlancar usaha dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien, sehingga pelaksanaan pemberian bimbingan dapat berjalan dengan lancar.
- b. Pribadi, yaitu klien yang mengalami suatu permasalahan yang memerlukan suatu pemecahan dan penyelesaian. Dalam usaha pemecahan dan penyelesaian masalah yang dihadapi diperlukan bantuan seseorang dalam hal ini PK.
- c. Masalah, yaitu situasi sosial yang dinilai sebagai hal yang tidak diinginkan oleh seseorang sehingga menghambat ke masyarakat.
- d. Proses, yaitu adanya campur tangan pihak lain dalam persoalan pribadi klien.

Proses ini berjalan sejak adanya kontak pertama dari klien ke badan sosial dan berakhir bila klien sudah dapat mengatasi masalah dengan kekuatannya sendiri.

Dalam pelaksanaan pemberian bimbingan kepada klien seorang PK harus berpegang pada prinsip yang ada pada bimbingan perseorangan, yang sangat besar faedahnya guna menumbuhkan

¹² Pearlman, *Social Case Work : A Problem Solving Process*

¹³ Ibid

rasa percaya dari seorang klien kepada PK, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :¹⁴

- a. Penerimaan, yaitu PK harus menerima klien sebagaimana adanya dengan penuh perhatian tanpa prasangka yang buruk kepada klien
- b. Komunikasi, yaitu PK dalam melaksanakan proses pembimbingan terhadap klien, dalam berbicara atau wawancara hendaknya mempergunakan bahasa Indonesia yang baik atau bahasa yang dipergunakan oleh klien
- c. Partisipasi, yaitu PK harus dapat mengikutsertakan klien dalam pembinaan dengan jalan klien diajak bercerita banyak mengenai masalah yang dihadapinya.
- d. Individu, yaitu PK harus menyadari bahwa klien yang dihadapinya tidaklah sama.
- e. Kerahasiaan, yaitu PK harus dapat memegang teguh rahasia-rahasia yang diceritakan oleh kliennya.
- f. Kesadaran petugas, yaitu PK harus dengan segera menyerahkan kepada rekannya apabila merasa tidak mampu memecahkan masalah kliennya.
- g. PK tidak boleh mengharapkan jasa apapun dari klien. Jasa yang diharapkan adalah apabila petugas PK sudah dipercaya oleh kliennya yang mana klien tersebut akhirnya menjadi manusia yang baik dan tidak melanggar hukum lagi.

Dari uraian diatas terlihat jelas betapa besar kegunaan metode ini, yang memberi bantuan terhadap klien yang sedang mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga klien dapat kembali lagi hidup di masyarakat.

2) Bimbingan Kelompok

Penggunaan metode ini dimaksudkan agar klien mampu berhubungan dan menyesuaikan diri dengan kelompoknya, sehingga

¹⁴ Ibid

sebagai anggota kelompok dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun metode bimbingan kelompok sebagai metode pekerja sosial bertujuan membantu melalui bimbingan kelompok, seperti yang dikemukakan oleh T.B Trecker dan Winkel W.S, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah, tentang arti dari bimbingan kelompok adalah sebagai berikut :¹⁵

“Suatu metode dengan nama individu-individu yang terkait dalam kelompok-kelompok dibantu oleh pekerja sosial dengan bimbingan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok sehingga dengan bimbingannya individu-individu tersebut dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok dengan baik dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman pergaulan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan-kemampuan untuk kemajuan atau perkembangan pribadi, kelompok dan masyarakat”.

Oleh karena itu dengan adanya bantuan PK yang berperan sebagai pekerja sosial, individu yang mempunyai masalah dengan kelompoknya diberikan pembinaan dan pembimbingan untuk mengikuti segala kegiatan dalam kelompoknya. Dengan demikian diharapkan bila telah selesai masa pembinaannya klien dapat kembali menyesuaikan diri untuk hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab. Pendekatan-pendekatan lain yang memerlukan bantuan tenaga ahli dari luar, pendekatan yang dimaksud adalah :

- 1) Pendekatan psikologis
- 2) Pendekatan psikiatrik

Pada pelaksanaannya pendekatan ini masih jarang digunakan, karena pada Bapas belum ada tenaga ahli di bidang tersebut.

3) *Educational Guidance* (Bimbingan Pendidikan)

Dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien Bapas, yang dibimbing oleh Pembimbing kemasyarakatan (PK), dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kegiatan bimbingan antara lain :

¹⁵ Winkel, W.S, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah, Penerbit PT Gramedia, Cetakan ke VI, Jakarta, 1987, Hal.7

- a. Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing kemasyarakatan kepada bidang pendidikan formal antara lain melalui sekolah-sekolah formal seperti : SD, SLTP, SMU dengan maksud agar setiap klien yang sedang bersekolah tetap mempertahankan sekolah, dan bagi yang sudah terlanjur keluar diupayakan untuk dapat mengikuti kembali sekolah.
 - b. Bimbingan pendidikan informal antara lain pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam masyarakat dan lingkungan sosial maupun pendidikan melalui kursus-kursus.
- 4) *Vocational Guidance* (Bimbingan Kerja)

Bimbingan kerja tersebut diarahkan pada bidang pekerjaan kepada klien. Pekerjaan ini harus sesuai dengan minat, bakat klien serta latar belakang pendidikannya,

Bentuk bimbingan kerja tersebut meliputi :

- a. Bimbingan untuk mencari pekerjaan.
- b. Bimbingan untuk menemukan pekerjaan
- c. Bimbingan untuk menyalurkan pekerjaan
- d. Bimbingan untuk meningkatkan pekerjaan
- e. Bimbingan latihan kerja.

Dalam pelaksanaan bimbingan kerja, saat ini ada 7 (tujuh) klien yang dibimbing untuk keterampilan menjahit dan 8 (delapan) orang klien untuk bimbingan kerja las dari jumlah 434 klien yang dibina dan dibimbing Bapas Klas II Bandar Lampung

Selanjutnya Kegiatan pembimbingan diarahkan pada kemampuan klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki klien agar dapat menghindarkan diri atas terjadinya pengulangan tngkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku dan dalam pelaksanaan perabimbingan tersebut, dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat dan keluarga. Adapun bentuk bimbingan yang diberikan harus dapat mendorong dan memantapkan nasrat klien untuk sembuh dan memiliki jati diri serta dapat melaksanakan peran sosialnya secara

wajar dalam masyarakat. Bimbingan klien bertujuan akan kesadaran dan tanggung jawab klien terhadap diri sendiri dan lingkungan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembimbingan klien dilakukan oleh petugas PK yang harus memiliki disiplin ilmu tentang kesejahteraan sosial (*social work*) disamping ilmu pengetahuan lainnya dalam usaha melaksanakan bimbingan klien secara terpadu.

Sedangkan mengenai wujud pembimbingan klien sendiri dapat dibedakan menjadi dua antara lain :

1. Wujud bimbingan berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Jenis bimbingan klien sendiri meliputi :

- a. Pendidikan Agama
 - b. Pendidikan budi pekerti
 - c. Bimbingan dan Penyuluhan perorangan maupun kelompok.
 - d. Pendidikan formal.
 - e. Kepramukaan.
 - f. Pendidikan keterampilan kerja.
 - g. Pendidikan kesejahteraan keluarga.
 - h. Psikoterapi.
 - i. Kepustakaan.
 - j. Psikiatri terapi
 - k. dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien.
2. Wujud bimbingan didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal.¹⁶

Bila sudah diketahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran, maka PK dapat membuat suatu rencana pembimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Bimbingan permulaan

¹⁶ Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembimbingan, Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta 1999.

yang dilakukan oleh PK harus diperhatikan penekanan pembimbingannya dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang sosial, mental dan keterampilan. Hal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan klien yang bersangkutan. Agar bimbingan yang dilakukan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan, maka PK hendaknya mengadakan evaluasi pelaksanaan bimbingan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana perkembangan dan hasil yang dicapai dalam bimbingan tersebut. Evaluasi dilaksanakan melalui sidang TPP, dalam sidang inilah pelaksanaan bimbingan terhadap klien pidana bersyarat dibahas, evaluasi terhadap klien harus dilaksanakan secara terus menerus dan pemberian bimbingan dapat dilakukan hingga klien sudah dirasa cukup dikarenakan adanya kemajuan-kemajuan dalam masa bimbingan dan telah berakhirnya masa pidana bersyarat yang dijalaninya.

Untuk mewujudkan jenis bimbingan yang akan dilakukan, PK bekerja sama dengan klien, keluarga, masyarakat, badan-badan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan, dan instansi-instansi terkait lainnya. Bilamana klien yang bersangkutan melakukan pelanggaran persyaratan khusus, maka masalahnya cukup diselesaikan oleh Bapas dan bimbingannya ditingkatkan, akan tetapi apabila ternyata klien melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka PK akan melaporkan kepada Kepala Bapas perihal klien tersebut dan kepala Bapas melaporkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan Polri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Adapun gambaran tentang tahap pembimbingan yang dilakukan PK saat ini terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Pembimbingan Tahap Awal

Yaitu merupakan pembimbingan tahap awal dari mulai penerimaan dan pendaftaran klien.

2. Pembimbingan Tahap Lanjutan

Yaitu pelaksanaan bimbingan sesuai dengan masalah klien, dalam tahap ini PK harus bekerja dengan serius dan teliti karena menangani permasalahan diri klien jadi waktunya cukup lama. Dalam pelaksanaannya PK datang ke rumah klien guna memberikan penjelasan-penjelasan sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembimbingan.

3. Pembimbingan Tahap Akhir

Yaitu pembimbingan dalam rangka mengevaluasi kekurangan yang dihadapi pada saat bimbingan berlangsung serta pemecahan masalah klien, disamping itu untuk menilai langkah pembimbingan yang telah dilaksanakan, kemudian pada tahap ini proses pembimbingan klien diakhiri.

Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas membentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) guna menyusun program pembimbingan terhadap masing-masing klien, segala kegiatan bimbingan dilaporkan kepada Kepala Bapas yang selanjutnya dari laporan tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

4.7.4. Tehnik Pembimbingan

Disamping metode pekerja sosial yang digunakan PK dalam menjalankan pembinaan di Bapas juga menggunakan tehnik-tehnik pembinaan dalam penerapan metode pekerja sosial tersebut, adapun tehnik-tehnik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Pemanggilan

Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka lapor diri untuk bimbingan klien, dalam tehnik pembinaan ini PK memanggil klien melalui surat panggilan dan mereka diharuskan datang ke Bapas. Menurut pandangan penulis cara seperti ini dirasakan kurang tepat, terutama terhadap klien dewasa yang sudah bekerja dan klien anak yang bersekolah. Dengan adanya panggilan

dari Bapas akan membuat klien tersebut meninggalkan pekerjaannya atau sekolahnya. Disamping itu sebagian besar klien Bapas adalah orang yang kurang mampu sehingga untuk memenuhi panggilan akan menemui hambatan berupa biaya transportasi karena tidak ada uang untuk ongkos ke Bapas, walaupun ada mungkin itu hasil meminjam atau minta pada seseorang dan hal ini berarti mendatangkan suatu kesulitan baru terhadap klien. Pelaksanaan cara seperti ini apabila klien telah memenuhi panggilan, hendaknya PK harus dapat menciptakan suasana yang akrab sehingga dapat membuat klien senang dan tidak merasa takut kepada PK. Pemberian nasehat dan saran harus sesuai dengan masalah yang dihadapinya, sehingga klien tidak merasa jenuh dan bosan. Bila hal seperti ini sudah dapat diciptakan, maka PK akan mudah untuk membimbing klien dalam proses pembinaan.

2) *Home visit* (Kunjungan ke rumah)

Yaitu untuk mencari data dalam rangka pembuatan litmas dalam rangkai bimbingan klien, dalam tehnik ini seorang Pk dapat mengetahui keadaan klien, keluarga, serta lingkungan sekitar dimana ia tinggal. Dalam kunjungan rumah ini petugas bukan hanya memberikan bimbingan kepada klien tetapi juga memberikan pengarahan kepada keluarga klien serta masyarakat dimana klien tinggal, yang diharapkan mereka dapat membantu PK dalam proses pembinaan seperti iut serta membina dan mau menerima kehadiran klien. Apabila masyarakat sudah menerima klien kerengah-tenagah mereka maka pengembalian klien ke masyarakat dapat terlaksana tanpa menemui kesulitan.

3) Komunikasi

Adalah suatu tehnik yang mutlak harus dikuasai karena tanpa bisa berkomunikasi maka tidak akan ada kontak atau hubungan, karena untuk mengadakan pembinaan yang baik diperlukan adanya komunikasi yang mana hubungan timbal balik sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari klien dan untuk dapat mengadakan komunikasi yang mana hubungan timbal balik sangat diperlukan untuk mendapatkan

kepercayaan dari klien dan untuk dapat mengadakan komunikasi ini memerlukan kemampuan dan keahlian tersendiri dari PK. PK dapat melakukan komunikasi dengan klien melalui surat-menyurat dan melalui telepon. Komunikasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, komunikasi langsung dilakukan PK ketika mengadakan kunjungan rumah atau ketika klien menghadap untuk lapor diri, sedangkan komunikasi secara tidak langsung dapat dilakukan PK dengan cara menyurati klien. Dalam pelaksanaan tehnik ini PK sebaiknya jangan terlalu banyak bercerita dan terlalu banyak menasihati, cukup menanyakan keadaan klien pada saat itu atau menanyakan tentang keluarganya, hal seperti ini cukup membuat klien merasa dihargai sebagai manusia.

4.7.5.Sasaran Bimbingan

1. Pembimbingan Terhadap Klien Pidana Bersyarat

Setelah PK ditunjuk oleh Kepala Bapas untuk melaksanakan bimbingan bagi klien pidana bersyarat, yang berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri, PK membuat litmas dan hasil menyusun program bimbingan. Wujud bimbingan berupa bimbingan mental, agama, bimbingan perorangan atau kelompok, keterampilan kerja, sekolah, psikoterapi, atau jenis-jenis bimbingan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan klien yang bersangkutan.

Proses pembimbingan terhadap klien pidana bersyarat pada Bapas tidak terlepas dari program pembinaan. Pada tahap pembinaan ini PK mengadakan penelitian secermat mungkin pada sebab-sebab timbulnya masalah, baik yang menjadi penyebab pokok tersebut. Hasil data tersebut diolah, sehingga akan terlihat faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain :

- 1) faktor pribadi, misalnya ada gangguan kejiwaan pada diri klien;
- 2) faktor keluarga, misalnya *broken home*, kesulitan ekonomi dan disharmonis;
- 3) faktor lingkungan, misalnya sekolah, masyarakat dan tempat kerja.

2. Pembimbingan Terhadap Klien Anak Yang Diputus oleh Hakim Dikembalikan Kepada Orangtua atau Wali (AKOT)

Anak yang diputus oleh hakim dikembalikan kepada orang tua atau wali (AKOT), yaitu seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim dikembalikan kepada orang tua/walinya. Atas anjuran hakim anak tersebut dibawah pembimbingan Bapas. Putusan ini berlaku bagi anak dibawah usia 16 tahun. Dasar hukumnya adalah Pasal 45 KUHP ayat 1.

Setelah klien diterima dan didaftar, Kepala Bapas memerintahkan PK membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk bimbingan. Hasil laporan litmas dan data lain dibahas dalam sidang TPP dan selanjutnya diajukan kepada kepala Bapas untuk dimintai persetujuan sebagai program bimbingan awal. Atas persetujuan kepala Bapas, PK yang bersangkutan melaksanakan bimbingan klien melalui tahap-tahap bimbingan dengan wujud seperti bimbingan agama, budi pekerti, pendidikan formal atau non formal, psikoterapi, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan bimbingan lainnya sesuai dengan kebutuhan klien yang bersangkutan. Bilamana klien melakukan pelanggaran disiplin maka masalahnya cukup diselesaikan oleh Bapas an ditingkatkan bimbingannya. Bilamana klien melakukan pelanggaran hukum dan ditahan Polri maka kepala Bapas segera memberitahukan status klien yang bersangkutan dengan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan tembusannya kepada Hakim Pengawas dan Pengamat serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Hasil pelaksanaan program bimbingan tahap awal dibahas dan dievaluasi pada sidang TPP guna menyusun rencana program bimbingan tahap lanjutan. Hasil pelaksanaan program bimbingan lanjutan, dibahas dan dinilai dalam sidang TPP untuk menyusun rencana program bimbingan tahap akhir. Lamanya bimbingan bergantung kepada perkembangan pribadi klien dan keadaan orang tua atau wali dengan batas maksimum enam bulan, kecuali telah ditentukan dalam surat ketetapan hakim. Segala kegiatan bimbingan dicatat dalam kartu bimbingan dan penyuluhan,

formulir catatan hasil bimbingan dan penyuluhan, daftar kunjungan bimbingan dan daftar hadir klien

Segala kegiatan bimbingan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, tembusannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, bentuk laporan tersebut meliputi laporan perkembangan bimbingan anak kembali pada orang tua atau wali, laporan ringkas evaluasi bimbingan klien dan laporan pengakhiran masa bimbingan dan bagi klien yang telah berakhir masa bimbingan diberikan surat keterangan pengakhiran bimbingan dari Bapas.

3. Pembimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah proses pembinaan narapidana diluar lapas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Pada zaman Belanda, PB juga diberikan kepada narapidana sejalan dengan berlakunya KUHP bersamaan pula dengan *Gesticten Reglement* yang ditetapkan dengan *Staatblad* Tahun 1917 Nomor 708, ditetapkan pula *Ordonnantie Voorwaardelijke lavrijheidsstelling* (Ordonansi Pelepasan Bersyarat atau Ordonansi/VI).

PB dan CMB merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pembinaan, sebelum narapidana memasuki tahap ini terlebih dahulu harus memasuki proses Asimilasi yaitu $\frac{1}{2}$ dari masa pidana dan menurut TPP, telah dinyatakan mencapai kemajuan baik secara fisik, mental dan juga segi keterampilan, maka pembinaan dapat diteruskan dengan memberikan PB atau CMB diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diluar Lapas yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, 22 dan 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. PB atau CMB diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan sedangkan untuk CMB dapat diberikan maksimal

sebanyak remisi terakhir yang didapat oleh narapidana/anak didik masyarakat yang bersangkutan.

Saat ini pemberian PB atau CMB berpedoman Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.05 tahun 1999 tentang Asimilasi, PB dan CMB. Dimana sebelumnya terdapat dua keputusan Menteri Kehakiman RI yang saat ini dinyatakan tidak berlaku lagi), yaitu :

- 1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, PB dan CMB;
- 2) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1991 tentang Asimilasi, PB dan CMB.

Dalam dua keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut diatas memberrikan batasan terhadap narapidana dengan kasus tertentu yang mendapat syarat dan perlakuan khusus, antara lain :

- 1) Narapidana yang terlibat dalam perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- 2) Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya atau mengulangi melakukan tindak pidana apabila diberikan Asimilasi, PB atau CMB;
- 3) Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia;
- 4) Warga negara asing penduduk Indonesia yang diberi izin Asimilasi, PB atau CMB namanya dimasukan dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sejalan dengan keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut diatas tentang Asimilasi, PB dan CMB terdapat ketentuan bagi narapidana yang memiliki perkara khusus yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.01-1374 tanggal 20 Desember 1996 yang menyatakan bahwa bagi narapidana perkara khusus agar berkoordinasi dengan Bakorstanasda diwujudkan berupa kehadiran dalam sidang TPP.

Kedua Keputusan Menteri tersebut, inipun mengalami penyempurnaan yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor

M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, PB dan CMB Pasal 10 yang menyatakan bahwa :

1) Asimilasi, PB dan CMB tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;
- b. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana atau;
- c. Narapidana yang sedang menjalani pidana seumur hidup.

2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, PB dan CMB nama yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi;

Narapidana warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Narapidana atau anak didik pemasarakatan yang dapat diberikan Asimilasi, PB dan CMB harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif, yaitu :

- 1) Syarat substantif adalah kondisi-kondisi tertentu yang secara substansial harus dipenuhi oleh narapidana dan masyarakat, yaitu :
 - a. Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan sesuai dengan hasil penelitian Bapas;
 - e. Selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir, dan

- f. Masa pidana yang telah dijalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurang masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Khusus persyaratan substantif yang harus dipenuhi untuk Anak Didik Pemasarakatan, adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan anak didik pemsarakatan yang bersangkutan;
 - e. Berkelakuan baik, dan
 - f. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lapas Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- 2) Syarat Administratif adalah telah terpenuhinya surat-surat atau keterangan-keterangan yang secara formal (autentik) dikeluarkan oleh pejabat atau unsur masyarakat yang berwenang. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1999, syarat administratif yang harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik pemsarakatan adalah :
- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
 - b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana atau anak didik pemsarakatan yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lain;
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima atau anak didik

pemasyarakatan, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana atau anak didik pemasyarakatan;

- d. Salinan daftar yang memuat pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama menjalankan masa pidana dari Kalapas.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana atau anak didik pemasyarakatan, seperti keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau kepala desa yang diselesaikan oleh Bapas;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dokter bahwa narapidana atau anak didik pemasyarakatan sehat baik jasmani maupun rohani dan apabila Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
- h. Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat-syarat tambahan, yaitu :
 - 1) Surat keterangan sanggup menjamin dari kedutaan besar/konsulat negara orang yang bersangkutan;
 - 2) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat, warga negara asing yang diberi PB (termasuk asimilasi dan CMB), nama yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- i. Syarat administrasi lain yang perlu dilampirkan, antara lain :
- 1) Foto copy bukti pembayaran denda yang telah dilegalisir (apabila denda dibayar);
 - 2) Foto copy kartu donor darah yang telah dilegalisir;
 - 3) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pemuka yang telah dilegalisir;
 - 4) Litmas yang dibuat oleh Bapas dimana narapidana tersebut menjalani PB;
 - 5) Penjamin bukan petugas Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
- j. Harus menjalani Masa Percobaan, PB atau CMB diberikan setelah narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan, sedangkan untuk anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan PB atau CMB ini berakhir pada tanggal ekspirasi sebenarnya ditambah 1 tahun masa percobaan. Selama masa percobaan baik narapidana, anak didik pemasyarakatan maupun anak negara harus berkelakuan baik dimana selama masa tersebut bimbingannya dilakukan oleh Bapas. Jika narapidana atau anak didik pemasyarakatan maupun anak negara harus berkelakuan baik dimana selama masa tersebut bimbingannya dilakukan oleh Bapas. Jika narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan maka PB atau CMB yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan harus menjalani kembali sisa pidananya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalani masa percobaan adalah :
- a. Klien pemasyarakatan tidak melakukan tindak pidana;
 - b. Klien pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu menciptakan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien pemasyarakatan. Narapidana yang memperoleh PB atau CMB maka penyerahan bimbingan klien pemasyarakatan dapat dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima klien PB atau CMB, yaitu :

- 1) Lapas/Rutan menyerahkan klien PB atau CMB kepada Bapas dan Bapas setempat yang akan melaksanakan bimbingan dan pengawasannya;
- 2) Klien pemasyarakatan yang berada di Bapas lain (di luar Bapas setempat) serah terima dilakukan melalui Bapas setempat kemudian diserahkan pada Bapas yang akan melaksanakan bimbingan dan pengawasan sesuai alamat penjamin (sesuai SK PB atau CMB);
- 3) Tembusan berita acara serah terima disampaikan pada hakim pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat).

Bapas bertujuan melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan agar kegiatan integrasi klien dengan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Wujud bimbingan dapat berupa bimbingan mental, agama, bimbingan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan keterampilan kerja, sekolah formal dan non formal dan jenis-jenis bimbingan lain sesuai dengan kebutuhan klien yang bersangkutan yang dilaksanakan secara terus menerus sampai klien selesai menjalani masa percobaan (bebas murni). Tahap-tahap dalam proses pembimbingan klien ditetapkan melalui sidang TPP Bapas. Bimbingan diberikan agar klien mampu menjalani kehidupan secara wajar di masyarakat setelah menjalani pidana dan dalam hal ini PK bertindak sebagai wali bagi klien yang bersangkutan agar klien tersebut agar klien tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan

aktif kembali sebagai anggota masyarakat dengan bebas dan bertanggung jawab.

PB atau CMB dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Malas bekerja (hidup bermalas-malasan) dan hidup secara tidak teratur (dengan indikasi tidak ada keinginan dan motivasi untuk bekerja guna menolong dirinya sendiri, serta adanya pengaduan malas bekerja dari pihak lain);
- 2) Bergaul dengan orang-orang jahat yang mengarah pada pelanggaran hukum;
- 3) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga tidak diterima kehadirannya;
- 4) Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan PB atau CMB dan tidak mentaati ketentuan program bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas;
- 5) Mengulangi melakukan tindak pidana.

Penghentian PB atau CMB apabila klien pemasyarakatan :

- 1) Pindah alamat (jika klien pindah tidak diketahui alamatnya maka bimbingan dan pengawasan dihentikan serta PB atau CMBnya dicabut);
- 2) Klien yang meninggal dunia.

Pengakhiran PB atau CMB apabila klien pemasyarakatan telah selesai menjalani PB atau CMB maka bimbingannya diakhiri dengan diberikan surat pengakhiran masa bimbingan dari Bapas.

4.8 Hasil dan Analisis Pembahasan

Analisis yang digunakan dalam implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan adalah menggunakan konsep proses implementasi program yang dikemukakan oleh Rondinelli (1983:25) dengan menekankan pada aspek lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana

4.8.1. Hasil Wawancara Sehubungan Dengan Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Berdasarkan Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumberdaya Organisasi, Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana di Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung

Berkaitan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan kepada sebut saja DN, ED, RO, AR, DS dari Bapas Bandar Lampung, selanjutnya SL dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, SO dari Lapas Klas I Bandar Lampung, ET dari Kepolisian Sektor Kedaton Bandar Lampung, AS dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, SS, NL dan TR klien Pemasarakatan yang dibina dan di bimbing oleh Bapas Klas II Bandar Lampung :

- (1) Pertama-tama peneliti menanyakan tentang kondisi lingkungan, Lingkungan kerja merupakan suatu konteks yang dapat dipersepsi karakteristiknya, memiliki faktor-faktor pendukung maupun penghambat bagi kepemimpinan seseorang. Lingkungan dipengaruhi oleh struktur pembuat kebijakan, kendala sumber daya, derajat keterlibatan para penerima program dan tersedianya infrastruktur
 - a. struktur pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan adalah orang yang memperoleh pengakuan (dari orang-orang lain) sebagai pemegang hak dan kewajiban untuk mengembangkan program. Dalam hal ini implisit makna atau ide bahwa sejumlah kecil orang diberdayakan (*empowered*) untuk merekomendasikan aksi yang akan memberi pengaruh pada sejumlah besar orang. Namun penting ditekankan bahwa hal ini tidak berarti bahwa rekomendasi yang mereka ajukan merupakan sesuatu yang final atau bahwa sejumlah besar orang akan menerima rekomendasi tersebut.

Dalam hal ini ketepatan kebijakan kabapas pada pemilihan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang membuat penelitian kemasyarakatan (Litmas) terhadap Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan untuk

PB/CMB/CB/CMK/Asimilasi atau anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menentukan program pembinaan dan pembimbingan klien berdasarkan hasil litmas.

Berkenaan dengan hal tersebut peneliti mengadakan wawancara mendalam dengan informan kabapas.

Pada hasil wawancara yang dilakukan kepada kabapas :

...."Proses awal pembinaan dan pembimbingan klien yang kami terima di Bapas ini yaitu atas permintaan Litmas dari Lapas itu untuk klien dewasa yaitu PB, CMB, CMK, CB, Asimilasi sedangkan untuk permintaan litmas anak-anak dari kepolisian.

Untuk klien PB, CMB, CMK, CB dan asimilasi yang terpenting harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif, kemudian saya memilih PK yang sesuai dengan bidang tugasnya apakah itu PK Dewasa maupun PK anak-anak, yang kemudian saya catat dalam buku monitoring PK, sehingga setiap bulannya PK yang ada bisa mendapatkan tugas yang adil."

b. Kendala sumber daya

Keberhasilan proses implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja implementasi program sangat sulit diharapkan.

(Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*, Donald Van Metter dan Carl Horn).

Sumber daya yang dapat digunakan untuk reintegrasi sosial klien: Potensi yang dimiliki klien; Sumber daya keluarga klien; Sumber daya masyarakat dan pemerintah setempat

Selanjutnya ketika peneliti menanyakan tentang kendala sumberdaya (kuantitas dan kualitas petugas PK) kepada informan DN selaku Kapabas..."

....."Banyak sekali kendala sumber daya yang pertama dari segi kuantitas sudah cukup mengcover kebutuhan yang ada hanya dari segi kualitas, ada beberapa dari PK yang belum mengikuti pendidikan tetapi dia diberikan beban kerja atau tugas untuk belajar menjadi PK dengan bimbingan dari senior-seniornya, dan standar minimal untuk mereka yang baru-baru sudah tercukupi, jadi 50% dari kualitas sudah memenuhi, namun yang sisanya masih perlu bimbingan tetapi yang paling penting sarana dan prasarana dukungan biaya untuk bapas ini sangat minim, sementara ini klien kita 430 lebih yang tersebar di 5 kabupaten dan untuk menjangkau mereka itu diperlukan sarana dan biaya, kalau petugas masih bisa kita berdayakan dengan jumlah yang ada, dengan 25 orang itu masih sanggup."

c. Sosio kultural

Pengertian kultural atau budaya (yang dapat digunakan bergantian, dengan arti yang sama) mengacu pada perilaku yang dipelajari yang menjadi karakter cara hidup secara total dari anggota suatu masyarakat tertentu. Kultur atau budaya terdiri dari nilai-nilai umum yang dipegang dalam suatu kelompok manusia; merupakan satu set norma, kebiasaan, nilai dan asumsi asumsi yang mengarahkan perilaku kelompok tersebut. Kultur juga mempengaruhi nilai dan keyakinan (*belief*) serta mempengaruhi gaya kepemimpinan dan hubungan interpersonal seseorang (Nahavandi, 2000).

Lingkungan kultural memiliki identitas, peran-peran, sistem sosial yang memberikan pedoman yang mengarahkan persepsi, sikap dan

perilaku dari anggota kelompok masyarakatnya (Robbins, 1996). Di Indonesia sendiri, suku bangsa yang cukup besar jumlahnya dan tersebar luas dalam keseluruhan wilayah Indonesia adalah: suku Bali, Jawa, Minangkabau, dan Batak. Selain itu keempat suku bangsa ini juga dapat mewakili sistem kekeluargaan yang bersifat Patrilineal (suku Batak dan Bali), Bilineal (Jawa) dan Matrilineal (Minangkabau). Suku bangsa (*ethnicity* atau etnis) di sini akan dilihat dari kelompok subjek yang masih menggunakan bahasa daerah sehari-hari di dalam keluarga.

Dari hasil wawancara dengan Informan ED, selaku Pembimbing Kemasyarakatan ED, diperoleh informasi..

..”kalau ngelitmas asal kita bisa banyak bahasa daerah itu lebih bagus, dan membimbingnya pun jadi lebih mudah “..

d. Derajat keterlibatan para penerima program

Adalah seberapa besar keterlibatan dan kemampuan penerima program dalam hal ini *stakeholder* Bapas yaitu klien. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembinaan dan pembimbingan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

Sasaran Pembinaan dan pembimbingan klien Bapas :

1. Klien yang dijatuhi Pidana Bersyarat (PiB)
2. Klien Pembebasan Bersyarat (PB)
3. Klien Cuti Bersyarat (PB)
4. Klien Cuti Menjelang Bebas (CMB)
5. Narapidana yang sedang menjalani Program Asimilasi ke luar Lapas.

Untuk mengetahui tentang derajat keterlibatan program peneliti mengadakan wawancara kepada informan NL :

....."Saya ikut kegiatan menjahit baru 1 bulan ini, di suruh PK saya waktu saya lapor, katanya mau dilatih menjahit jadi saya harus datang 1 minggu sekali, ada gurunya tiap datang, tapi kalau kita mau belajar sendiri boleh-boleh aja dateng sendiri tiap hari."

Selanjutnya informan R, yang mengikuti kegiatan bimbingan kerja las menyatakan bahwa :

Saya ngikut kegiatan las ini baru seminggu mba, kata PK saya disuruh datang belajar las, emang saya belum punya kerjaan sih, makanya saya datang, Cuma yang ngajar ini mba belum ada orang yang ahli baru PK nya aja 1 orang."

Kami orang ada 8 (delapan) yang belajar ngelas ini. Waktunya tiap minggu hari Rabu"

e. Tersedianya infrastruktur

Infrastruktur ini yaitu baik berupa bangunan fisik, dan prasarana. Hasil wawancara peneliti dengan informan AR selaku Kasubdic Bimbingan Klien Anak

...."Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bapas yakni 2 (dua) kendaraan motor yang dalam keadaan usak, mesin jahit ada 7 yaitu untuk jahit obras, jahit biasa dan jahit bordir, serta 1 alat las, sedangkan sarana komputer masih kurang, hanya ada 2 (dua) komputer yang satu diruang bendahara dan satu lagi di ruang tata usaha sehingga apabila kami membuat Litmas, kami rental diluar, mesin ketik yang dipunya Bapas 2 buah itupun kondisinya sudah rusak, kami juga tidak memiliki sarana bengkel kerja yang kami gunakan garasi mobil dinas kabapas "

(2) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Hubungan antar organisasi ini dipengaruhi oleh : kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi :

a. Kejelasan dan konsistensi sasaran program

Kejelasan dan konsistensi (kesamaan) sasaran program. Ini berarti semakin jelas dan rinci sasaran sebuah program akan mudah di pahami dan diterjemahkan dalam tindakan nyata oleh sasaran program. Sebaliknya ketidakjelasan dan ketidak konsistenan sasaran merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi program.

Hasil Wawancara dengan Informan AR, selaku PK Bapas Bandar Lampung

" klien yang dibimbing Bapas ada klien PB, CMB, CB dan klien Anak...yang mencapai jumlahnya 434 orang"

b. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas

Keberhasilan implementasi sering membutuhkan mekanisme kelembagaan dan prosedur yang mengatur kewenangan.

Informan ET , selaku polisi mengatakan koordinasi kami dengan Bapas kalo mau minta litmas buat anak untuk sidang anak.. kalau peran dan fungsi Bapas tidak begitu menonjol dibanding penegak hukum lainnya sepertinya PK Bapas itu cuma sebagai pelengkap penderitaan saja mbak, kayalnya petugas Bapas tidak punya sikap percaya diri dengan hasil litmasnya, hakim juga kalau menjatuhkan putusan saya liat kadang tidak memperhatikan pendapat litmas Bapas, tetap njatuhin pidana penjara,....(13-12-2009 PK 12.20)

Informan lain ED, selaku PK Bapas mengatakan :

...kendala kami yaitu Hakim kadangkala mengabaikan usul hasil litmas Bapas, misalnya seharusnya anak itu bisa mendapat AKOT (Anak Kembali Orang Tua) tapi hakim memutuskan pidana penjara.....

Selanjutnya peneliti memperoleh keterangan dari informan SO, selaku petugas kasi pembinaan narapidana di Lapas :

....."Sudah jelas kalau Bapas tempat melakukan pembinaan dan pembimbingan klien.kalau di Lapas masih berstatus Warga

Binaan Pemasyarakatan...tetapi kalau sudah di Bapas namanya klien...itu terdiri dari narapidana PB, CMB, CB dan Asimilasi, dan selama ini semuanya berjalan lancar tanpa kendala.....

Selanjutnya informan SL selaku hakim mengatakan :
*Peran dan fungsi yang saya liat selama ini sudah baik, di persidangan apabila petugas PK Bapas tidak hadir persidangan bisa diundur..
 Cuma menurut saya kualitas PK Bapas perlu ditingkatkan lagi...”
 (tgl 10-12-2009 PK.11.11)*

Sementara dari AS selaku jaksa mengatakan :
Peran Bapas yang kami tahu yaitu melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, entah bagaimana bentuknya yang saya tahu mereka lapor dan diberikan arahan oleh petugas pembimbingnya, sedangkan koordinasi kami di kejaksaan kami selaku pengawas klien-klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat itu, disini kami mewajibkan klien tersebut untuk lapor setiap bulan, apabila ada yang melanggar kami berikan teguran selanjutnya apabila tidak datang-datang juga kami berkordinasi dengan Bapas untuk mencabut Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Bersyaratnya klien itu....”

c. Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran pada organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat 2 (dua) peraturan utama yang terkait langsung dengan proses perencanaan dan penganggaran yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kerangka perencanaan dan penganggaran posisi Biro Perencanaan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam proses

perencanaan dan penganggaran. Hal ini terkait dengan tugas biro perencanaan untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi penyusunan rencana dan anggaran, pengorganisasian, ketatalaksanaan serta evaluasi dan penyusunan laporan Departemen. Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, disebutkan bahwa Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan Departemen;
2. Penyusunan rencana strategis yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan;
3. Penyusunan program dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Departemen;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan Departemen;
5. Penyusunan evaluasi rencana dan laporan Departemen;
6. Pelaksanaan pembinaan organisasi di lingkungan Departemen;
7. Pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan

Sedangkan ditingkat Direktorat Jenderal Pemasarakatan, penyusunan Program dan laporan merupakan mitra utama dari biro perencanaan dalam melakukan pembahasan perencanaan dan penganggaran bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah yang menjalankan tugas perencanaan dan penganggaran dan serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasarakatan. Demikian pula ditingkat Kantor Wilayah, terdapat dua bagian penting dari birokrasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran yakni, Divisi Administrasi dan Divisi Pemasarakatan.

Dari hasil wawancara dengan informan DN, selaku Kepala bapas..mengatakan ..

Begini ya mbak di lingkungan pemasyarakatan kita ini, Secara garis besar proses penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan program dan penganggarnya masih berlangsung tidak sebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Jikapun proses perencanaan dan penganggaran ada, hal tersebut hanya berlaku sebagai formalitas saja, bukan pada tataran dinamika yang substansif sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang.kemudian, koordinasi dan hubungan diantara masing-masing bagian yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran masih belum menunjukkan lintas interaksi yang kondusif bagi proses perencanaan yang mendukung pelaksanaan misi pemasyarakatan secara memadai. Padahal dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan, sistem penganggaran harus menciptakan lingkungan yang kondusif dengan karakteristik mengaitkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang kedua mengendalikan pengambilan keputusan pada hal-hal yang dalam kendala anggaran, ketiga, pastikan biaya sesuai dengan hasil yang diharapkan, keempat, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dan review kebijakan, selanjutnya memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetisi satu sama lain yang sangat penting bagi tumbuhnya dukungan pada tahap pelaksanaan nantinya, kemudian yaitu meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber daya..mungkin itu ya mba....

d. Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi

Efektivitas implementasi memerlukan standar dana tujuan program dapat dipahami oleh individu dan masing-masing individu

bertanggung jawab untuk mencapainya. Komunikasi adalah vital bahwa kita memusatkan pada kejelasan standar dan tujuan, akurasi komunikasi para pelaksana, dan konsistensi (kesamaan) dikomunikasikan dan bermacam-macam sumber informasi. Standar dan tujuan ditetapkan dengan jelas agar pelaksana dapat mengetahui apakah yang diharapkan. Komunikasi dilakukan baik didalam dan diantara organisasi yang kompleks dalam proses tampaknya mengalami banyak kesulitan. Dalam mentransfer pesan, misalnya kecenderungan menurun dari satu organisasi ke organisasi lainnya, komunikator tidak dapat menghindari kesalahan yang dilakukan secara sengaja (Downs, 1967 : 133-136). Perbedaan bermacam-macam komunikasi mendorong tidak konsisen interpretasi atas waktu berbeda menimbulkan konflik dan pelaksana akan lebih sulit melaksanakan program.

Dari hasil wawancara dengan Informan DN selaku Kepala Bapas, mengatakan :

“ Selama ini komunikasi yang kami bina dengan aparat, pemda dan penegak hukum berjalan lancar-lancar saja, PK kami dan saya sendiri sering di undang menghadiri sosialisasi hukum dan perlakuan terhadap anak dan pemberdayaan perempuan ... ”

e. Efektivitas jejaring untuk mendukung program

Adalah seberapa jauh jejaring untuk mendukung program mencapai tujuannya

Hasil wawancara :

Informan AR, selaku kasubsie BKA mengatakan :

.....Kerjasama yang kami lakukan saat ini dengan Pemda yaitu untuk bidang anak dan pemberdayaan perempuan, dan selama ini berjalan dengan baik..... ”

(3) Sumberdaya organisasi

Keberhasilan proses implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja implementasi program sangat sulit diharapkan.

(Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*, Donald Van Metter dan Carl Horn).

a. Kontrol terhadap sumber dana

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program regulatif, dana juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia dan untuk memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/regulasi tersebut, mengadministrasikan program perizinan dan memonitor pelaksanaannya. Secara umum, tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal, dan tersedianya dana di atas tingkat batas ambang ini akan sebanding dengan peluang tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Pada umumnya, keputusan kebijaksanaanlah yang menetapkan tingkat batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal sebelum dimulai. Sebaliknya, tingkat batas ambang pendanaan program yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin, bahwa suatu program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar.

Informan DW, selaku kabapas mengatakan :

“ memang ada dana pembinaan dan pembimbingan dari pusat tapi yang kami terima tidak tiap tahun terakhir tahun 2006, atas pengawasan kamwil dan ditjen pas, kami hanya menggunakan dana kegiatan tersebut ”

- b. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program
Adalah melaksanakan pembagian fungsi dan peran pembagian Mekanisme penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) yang diusulkan dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dikirimkan sebagai tembusan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan, tidak dilengkapi dengan data pendukung yang memadai. Kondisi ini menyebabkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengalami kesulitan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis substantif menyangkut skala prioritas usulan-usulan program yang diajukan. Permasalahan-permasalahan dalam proses penganggaran misalnya dalam tahap penentuan pagu indikatif.

Untuk mengetahui tentang anggaran peneliti selanjutnya mewawancarai DS selaku pengelola keuangan di Bapas Klas II Bandar Lampung :

...setau saya dana home visit, yang dikeluarkan besarnya 7juta, tapi ngga semuanya diberikan itu kesepakatan pimpinan dengan kasubsi-kasubsinya aja mba..."

Dana itu diperoleh dari DIPA yang diusulkan melalui RKAKL, kami mengajukan rancangan untuk kegiatan home visit dan pembimbingan, kemudian acc kanwil selanjutnya ke Setjen melalui Biro Perencanaan

- c. Ketepatan alokasi anggaran

Anggaran tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program regulatif, anggaran juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia dan untuk memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/regulasi tersebut, mengadministrasikan program perizinan dan memonitor pelaksanaannya. Secara umum, tersedianya anggaran pada tingkat batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal, dan tersedianya anggaran diatas tingkat batas ambang ini akan sebnading dengan peluang tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Pada umumnya, keputusan kebijaksanaanlah yang menetapkan tingkat batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal sebelum dimulai. Sebaliknya, tingkat batas ambang pendanaan program yang memadai

memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin, bahwa suatu program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar.

Selanjutnya dari DS selaku PK Bapas mengatakan :

Dana home visit/membuat litmas yg diterima untuk dalam kota Bandar Lampung Rp. 50.000,- dipotong dana kegiatan kantor Rp. 10.000,- jadi yang kami terima Rp. 40.000,- sedangkan jarak tempuh kami ke tempat klien dari polsek jika naik ojek bisa Rp. 25.000,- dan untuk rental pengetikan Rp. 15.000,- s.d Rp. 20.000,- kalau luar kota Rp.100.000,- dipotong dana kantor Rp. 20.000,- jadi yang kami terima Rp. 80.000,- juga disisihkan untuk rental litmas, jadi dana segitu gak cukup."

Kalo Proyek pembinaan terakhir ada tahun 2006, itu untuk monitoring home visit kepada klien-klien yang ngga pernah atau jarang lapor ke Bapas kami samperin.."

Terakhir baru-baru ini ada proyek bengkel kerja klien yaitu las dan menjahit

Masih tidak cukupnya dana pembinaan dan pembimbingan yang terjadi pendapatan yang tidak mencukupi untuk pembinaan dan pembimbingan klien masyarakat

- d. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran yaitu sumber-sumber dana

Informan DW, selaku kabapas mengatakan :

Sumber dana kami selama ini dari DIPA, belum bisa menghasilkan dari bengkel kerja sendiri,

- e. Komitmen birokrasi

Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan program

(4) Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian program. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi program akan sangat

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya.

Kemampuan teknis, manajerial dan politis petugas

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, teknis termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pada hakekatnya tugas dari seorang PK adalah melakukan proses pembimbingan klien pemasyarakatan, yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Menjadi PK sebagai tenaga teknis Bapas, juga sebagai fungsionaris penegak hukum tidaklah mudah, PK dituntut untuk bekerja secara profesional, sebab klien yang dibimbing berada dalam keluarga sendiri dan berada dalam masyarakat umum, sehingga dibutuhkan suatu bentuk model dan bentuk bimbingan yang tepat. Adapun bentuk pembimbingan klien sendiri terbagi menjadi tiga tahap pembimbingan yaitu :

- a. Tahap Awal, dimana dalam bimbingan tahap awal, meliputi :
 1. Penelitian Kemasyarakatan
 2. Menyusun rencana program bimbingan
 3. Pelaksanaan program pembimbingan
 4. Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
- b. Tahap lanjutan, dalam tahap lanjutan yang harus dikerjakan antara lain
 1. Pelaksanaan program bimbingan
 2. Penelitian pelaksanaan program tahap lanjutan serta penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.
- c. Tahap Akhir, dalam bimbingan tahap akhir, hal-hal yang dilakukan antara lain
 1. Pelaksanaan program bimbingan .
 2. Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.
 3. Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*).
 4. Mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien.

5. Serta mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Balai Pemasyarakatan.¹⁷

Selain itu ada beberapa asumsi dasar yang harus dipahami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam kaitannya dengan tugasnya membimbing klien, sebagaimana menurut Robinson (1960) dalam Skidmore dan Thackeray (1994) antara lain :

- a. Menggunakan suatu hubungan sebagai sarana untuk membantu klien, agar klien dapat menolong dirinya sendiri (hangat, serius, empati, tidak kaku dan ekspresif).
 - b. Tidak menyalahkan dan menilai secara moral, namun menerima klien apa adanya, termasuk perilakunya tanpa mengkaitkan dengan peristiwa pada masa lalu.
 - c. Menghargai hak klien untuk menentukan dirinya sendiri, dengan cara membantu klien untuk memikirkan dan merasakan masalah-masalah dan situasinya.
 - d. Mengupayakan klien untuk mempelajari perilaku normal dan perilaku sosial, agar memahami mengapa terjadi kejahatan dan kenakalan serta apa yang harus dilakukan terhadap kejahatan dan kenakalan.
 - e. Mengupayakan tumbuh dan perasaan terjamin pada diri klien.
 - f. Menggunakan kewenangan dengan cara positif untuk membantu pelanggar hukum, menolong klien untuk dapat menyesuaikan kembali cara berpikir dan perilakunya.¹⁸
- atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi, litmas isinya mengenai :
- a. Identitas, antara lain :
 1. Klien Pemasyarakatan.
 2. Orang Tua/Wali/Suami/Istri
 - b. Masalah, yang meliputi :
 1. Kronologis terjadinya tindak pidana, latar belakang serta motivasinya.
 2. Masalah klien yang dihadapi pada saat ini sehubungan dengan statusnya sebagai terpidana diluar Lembaga.
 3. Akibat yang ditimbulkan oleh pembuatan klien terhadap dirinya, keluarganya, diri korban dan lingkungannya.
 - c. Riwayat Hidup klien yang terdiri :
 1. Riwayat pertumbuhan klien dari mulai sejak dalam kandungan, kelahiran sampai saat ini.
 2. Perkembangan kesehatan klien.
 3. Riwayat pendidikan baik diformal maupun informal
 4. Riwayat pekerjaan (bagi klien yang sudah bekerja), meliputi : Pekerjaan apa yang diberikan kepada klien, bagaimana

¹⁷ Marianti Soewandi, Bimbingan dan Penyuluhan Klien, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Pusdiklat Dep. Hukum dan HAM R.I, Jakarta, 2003

¹⁸ Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial "Pekerjaan Sosial Koreksional.", Bandung, 2004.

- tanggung jawab klien terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya.
5. Riwayat perkawinan (khusus bagi klien yang sudah berkeluarga) mengenai sejarah perkawinannya.
 6. Keadaan sosial ekonomi klien.
- d. Keadaan keluarga yang terdiri :
1. Riwayat perkawinan orang tua
 2. Relasi sosial dalam keluarga
 3. Relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat.
 4. Keadaan sosial ekonomi keluarga.
 5. Keadaan rumah yang meliputi letak, status, penerangan, kondisi rumah dan sebagainya.
- e. Keadaan lingkungan masyarakat, yang berisi mengenai strata kehidupan sosial, lingkungan fisik dan lainnya.
- f. Hasil pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan
1. Tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat.
 2. Kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan berisi mengenai hasil analisa dan evaluasi, sedangkan dalam pemberian saran harus memperhatikan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pembimbing kemasyarakatan belum memahami betul mengenai pembuatan laporan litmas, dimana hal tersebut dapat dilihat dari isi penelitian kemasyarakatan yang belum sepenuhnya bisa menggali secara mendalam mengenai keadaan klien baik secara fisik maupun psikis serta kondisi lingkungan masyarakat dimana nantinya klien akan bertempat tinggal.

Dari sini kemudian secara tidak langsung turut berdampak terhadap program pembinaan dan pembimbingan klien tidak efektif, misalnya dalam penjatuhan putusan hakim dalam persidangan anak, hakim terkadang mengabaikan usul/saran Litmas yang disampaikan oleh PK.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan RO :

Hasil wawancara

Peneliti menanyakan tentang metode yang dipakai dalam membuat litmas

Dari Informan RO peneliti memperoleh jawaban :

.... belum ada format litmas sesuai ketentuan dari pusat, atau yang sama antara sesama bapas di seluruh Indonesia bisa berbeda-beda walaupun isinya sama, dan kadangkala saran dan usulan kami untuk hakim dalam perkara Anak tidak dipakai, misalnya kami menyarankan dari hasil Litmas

kami pada Hakim anak ini bisa mendapat Anak Kembali Orang Tua (AKOT) tetapi hakim tetap menjatuhkan pidana penjara.."

Selanjutnya Informan ED, PK bapas mengatakan :

pernah mengikuti diklat Bapas Profesional dan diklat PK... latar belakang pendidikan SPSA

- c. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan keputusan Kemampuan bukan sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yakni praktek pelaksanaan kekuasaan

Hasil wawancara dengan informan SL, kasi pembinaan Lapas mengatakan.....

...Koordinasi dalam hal permintaan litmas untuk CMB, CB dan PB selama ini berjalan lancar dan tidak ada kendala, malah menurut saya kendala dari petugas PK sendiri yang melakukan home visit ke rumah klien untuk melitmas sedangkan kadangkala alamat rumahnya tidak jelas.."

- d. Sifat komunikasi internal,

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan program dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu program yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu :

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan program tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Wawancara dengan T, Selaku pegawai bapas mengatakan :

.....*Rapat yang diadakan di bApas biasanya sidang TPP, sedangkan apel 1 minggu sekali yaitu pada hari senin.*

e. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran

Terciptanya hubungan yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara instansi dengan kelompok sasaran

Salah satu jenis pembimbingan yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik konseling, dimana konseling diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang menekankan pada upaya membantu individu menemukan dan mencapai kehendaknya, membimbing serta menilai potensi diri, membina tujuan hidup serta menyusun dan merencanakan tindakan bagi pencapaian tujuan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, konseling menurut E.G. Williamson dalam *Trait Factor Counseling* adalah :

“Bahwa setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi seperti taraf intelegensi umum, bakat khusus, taraf kreativitas, wujud minat serta keterampilan yang bersama-sama membentuk suatu pola yang khas untuk individu itu. Kemampuan dan variasi potensi itu merupakan ciri-ciri kepribadian (*trait*), yang telah agak stabil sesudah masa remaja lewat dan dapat di identifikasikan melalui tes-tes psikologis. Data hasil *testing* memberikan gambaran deskriptif tentang individualitas seseorang

yang lebih dapat diandalkan daripada hasil instropeksi atau refleksi terhadap diri sendiri.”¹⁹

Sehingga dari sini apabila seseorang pembimbing kemasyarakatan dapat menggali potensi dan bakat yang ada dalam diri individu atau klien, maka hal tersebut akan dapat bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan pembimbingan, salah satu cara untuk menggali bakat dan potensi yang ada dalam diri klien pemasyarakatan adalah dengan konseling, dimana konseling sendiri merupakan salah satu bentuk pembimbingan yang diharapkan dapat membantu dan memberikan arahan bagi klien pemasyarakatan.

Dalam proses konseling, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, yang didahului dengan percakapan berbasa-basi untuk menciptakan *rapport*, suatu percakapan sosial yang membutuhkan beberapa waktu bisa lama atau mungkin singkat untuk meredakan ketegangan dan mempersiapkan klien masuk suatu konseling yang lebih serius. Wawancara permulaan dan penciptaan *rapport* akan lebih lancar, lebih cepat terjadi apabila pembimbing kemasyarakatan telah mempersiapkan diri menghadapi klien, antara lain dengan mempelajari apa yang telah diperoleh melalui wawancara pendahuluan dan daftar atau lembar riwayat kasus yang sudah tersusun.

Dalam wawancara permulaan dianggap oleh para ahli sebagai sesuatu yang sangat penting, karena proses selanjutnya benar-benar tergantung dari apa yang telah dilakukan pertemuan pertama kali dan suasana pada waktu wawancara dilakukan. Kalau wawancara bisa berlangsung dengan baik, pada klien mulai tumbuh kepercayaan terhadap pembimbing kemasyarakatan. Sebagaimana menurut Tyler (1969), ada tiga tujuan pada wawancara dalam kaitan dengan proses konseling, yaitu :

1. Menimbulkan suasana bahwa proses konseling dimulai.
2. Membuka aspek-aspek psikis pada diri klien seperti kehidupan perasaan dan sikapnya.
3. Menjelaskan struktur mengenai proses bantuan yang akan diberikan.²⁰

¹⁹ Ibid

Selain itu dalam wawancara juga berfungsi sebagai ikhtiar untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh klien, bahkan bisa mempunyai arti diagnostik yang benar-benar asli. Banyak ahli menyadari hal ini, yakni apa yang diberikan pada pertemuan pertama kali adalah keterangan yang asli. Hal ini dikemukakan oleh Bordin (1968) dalam tulisannya yang berjudul "*Counseling Psychology and the Counseling Relationship*", dimana dalam tulisannya mengenai pentingnya wawancara dalam rangka melakukan diagnosis terhadap kemampuan-kemampuan yang ada pada klien.

Untuk memperoleh gambaran tentang reaksi klien ketika ia mengemukakan masalah pada pertama kali karena mempunyai nilai diagnostik yang sangat tidak ternilai dan yang jarang dikemukakan setelah itu dengan cara yang sama dinamikanya. Karena ketika kontak berlangsung terus, materi menjadi lebih rinci dan karenanya lebih sulit untuk menjangkau hal-hal yang penting. Maka penting sekali untuk mengembangkan kepekaan yang sangat nyata terhadap masalah klien pada pertemuan pertama yang akan bisa dipakai sebaik-baiknya.

Wawancara juga mempunyai banyak tujuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eisenberg and Delayney sebagai berikut :

1. Merangsang adanya sikap keterbukaan, kejujuran dan komunikasi secara penuh agar kebutuhan yang dirasa perlu untuk dikemukakan serta faktor-faktor dan latar belakang yang berkaitan dapat dibicarakan.
2. Melakukan kegiatan untuk menaikkan tingkat pemahaman, harga diri dan kepercayaan antara dirinya dengan klien.
3. Memungkinkan klien memperoleh gambaran bahwa sesuatu yang berguna akan bisa diperoleh selama mengikuti konseling.
4. Perumusan masalah dan memperhatikan apa yang perlu diperhatikan dan dikerjakan selanjutnya.
5. Membentuk suatu keseluruhan ("Gestalt") bahwa konseling adalah proses pada mana kedua pihak harus bekerja keras untuk menjajagi dan memahami klien demi kepentingan klien sendiri.
6. Memperoleh keterangan tentang klien yang berkaitan dengan kepentingannya dan pemecahan secara efektif.²¹

Namun dalam pelaksanaannya pembimbing kemasyarakatan kurang memahami akan tugas dan kewajibannya, seperti kurangnya pemahaman

²⁰ Singgih Gunarsa, *Konseling dan Psikoterapi*, PT. BPK, Gunung Mulia, 1995

²¹ Ibid

pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan konseling, dimana konseling yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan hanya bersifat formalitas dan klien pemasyarakatan yang datang ke Bapas hanya melapor, mengisi buku piket dan minta tanda tangan PK untuk mengisi buku bimbingan, sedangkan bentuk konseling yang dilakukan sebatas menanyakan kondisi perkembangannya, serta kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan selama menjalani pembebasan bersyarat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan klien SS, dengan tindak pidana pemakaian narkotika :

....."kalau ke Bapas saya hanya lapor sama PK, udah dua bulan saya dapat PB tapi belum pernah ngobrol banyak sama PK.."

Lain halnya dengan dengan informan TR, hasil wawancara peneliti dengan klien:

...."dari rumah saya ke Bapas sekitar 2 jam lebih, jadi saya jarang lapor 2 bulan sekalilah, lagipula saya mesti nyiapin duit, kalau kesini, saya mesti nyari pinjaman duit, sementara ini saya belum kerja, makanya saya males dateng ke Bapas"....

- f. Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah
Terciptanya hubungan yang harmonis, selaras ,serasi dan seimbang antara instansi dengan pihak luar pemerintah (swasta)

Informan DW selaku kabapas mengatakan :

... "biasanya kalo dari pihak swasta ada DAMAR dan LADA (Lembaga Advokasi Anak) yang sering mengundang kami untuk mensosialisasikan hak Anak".....,

- g. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan

Pemimpin harus menjadi sumber kegiatan, penanggung jawab hasil yang dicapai dalam aktivitas proses manajemen itu

Pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap dan berani mengambil keputusan, maka aktivitas-aktivitas organisasi yang dipimpinnya semakin dinamis. Sebaliknya pemimpin yang tidak inovatif, kreatif, cakap dan tidak berani mengambil keputusan, maka aktivitas organisasinya statis.

Dari wawancara dengan informan T, pegawai Bapas Bandar Lampung :

...*"Kepala Bapas yang ini apa ya mba..kurang bisa menginspirasi anak buahnya,malah kadang-kadang suka menjatuhkan..*

h. Komitmen petugas terhadap program

Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implemetor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam program adalah variabel paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Informan AR, Kasi BKA mengatakan :

....*Saya ya berusaha menjalankan tugas saya sebagai PK, dengan baik, walaupun dana dari kantor tidak mencukupi..."*

4.8.2. Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan tersebut berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan menggunakan konsep Rondinelli, sangat jelas bahwa tercapai atau tidaknya suatu implementasi program dapat dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu : (1) Kondisi Lingkungan; (2) Hubungan Antar Organisasi; (3) Sumberdaya organisasi dan (4) Karakteristik dan kapabilitas instansi/agen pelaksana;

Dari temuan data ke empat variabel yang memengaruhi kinerja dan dampak suatu program pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung merupakan permasalahan utama yang menyebabkan Bapas tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan optimal. Berikut ini akan dipaparkan permasalahan-permasalahan yang memengaruhi kinerja dan dampak program pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan.

f. Kendala sumber daya

Keberhasilan proses implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai

dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja implementasi program sangat sulit diharapkan.

(Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*, Donald Van Metter dan Carl Horn).

Melihat tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang begitu penting maka kualifikasi dan kompetensi pembimbing kemasyarakatan perlu ditingkatkan. Permasalahannya adalah syarat-syarat pembimbing kemasyarakatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.16 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.16 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan kurang mencerminkan kebutuhan akan kualifikasi dan kompetensi tersebut. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman disebutkan bahwa untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan :
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pekerja Sosial
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya.
- g. Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan :
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pekerja Sosial berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- h. Sehat Jasmani dan rohani;
- i. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a);
- j. Telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan;
- k. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dibidang kesejahteraan sosial; dan
- l. Semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin

Sebagai penguatan fungsi pembimbingan Bapas membutuhkan profesi psikologi anak karena fungsi pendampingan dan pemberi pertimbangan dalam persidangan. Jumlah SDM dianggap cukup dengan kualitas yang bervariasi dan perlu ditingkatkan terus.

b. Keterbatasan anggaran

Meskipun aspek substansi undang-undang telah berubah, namun ditemukan kenyataan bahwa terdapat kecenderungan pola lama masih dipertahankan. Demikian pula dalam hal segi kontrol dan standar akuntansi pemerintahan telah ada perubahan belum juga menjamin pola lama dalam paradigma penyusunan perencanaan dan penganggaran. Hal ini ditunjukkan dengan masih belum menampilkan proses yang partisipatif. Padahal arus semangat untuk menggali kebutuhan dari bawah telah ada, namun belum dilakukan sebagai prosedur kerja yang baku dari tingkatan Departemen, Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, hingga masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

Proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang secara umum belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam sistem organisasi dan tata kerja dalam lingkungan masyarakat saat ini. Orientasi yang dibangun dalam perencanaan dan penganggaran masih ditopang oleh paradigma lama yakni orientasi bujet semata bukan orientasi program sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Dengan menitik beratkan pada kesatuan perencanaan program dan anggaran maka proses pematangan atas penyusunan program seharusnya berjalan. Hampir semua proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan hanya didasarkan pada segi-segi pemenuhan persyaratan administrasi dan formalisme semata.

Mekanisme penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL), yang diusulkan dari kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat belum terintegrasi secara optimal. Rencana Kerja dan Anggaran dari Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dikirimkan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang kemudian dihimpun dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan tembusannya seringkali tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Masyarakat. Hal lainnya adalah jikapun dikirimkan sebagai tembusan ke Direktorat Jenderal Masyarakat, tidak

dilengkapi dengan data pendukung yang memadai. Kondisi ini menyebabkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengalami kesulitan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis substansif menyangkut skala prioritas usulan-usulan program yang diajukan. Permasalahan-permasalahan dalam proses perencanaan tersebut secara langsung memiliki implikasi terhadap proses penganggaran misalnya pagu indikatif.

Hal lain yang juga menjadi permasalahan utama dalam perencanaan dan penganggaran adalah belum terealisasinya dokumen-dokumen pembangunan yang terkait dengan arahan kebijakan Pemasarakatan. Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai arahan kebijakan lima tahunan belum terealisasi dengan baik hingga ke Unit Pelaksana Teknis. Padahal dokumen tersebut merupakan pedoman dalam mengembangkan strategi pengembangan kelembagaan selama lima tahun. Dengan menekankan perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang saling terkait maka permasalahan utama dalam bidang ini adalah mengenai mekanisme/prosedur-prosedur ditingkat Departemen, Kanwil, dan Unit Pelaksana Teknis yang belum mapan hingga mampu menghasilkan suatu performa perencanaan program dan anggaran yang memadai.

Peran bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan tidak maksimal untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan prioritas program dikarenakan kendala kurang adanya dukungan dari tingkat kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang tidak memadai dalam memberikan laporan/tembusan dokumen dan data pendukung. Dalam logika ini jika suatu unit organisasi Pemasarakatan lemah dalam menyusun suatu perencanaan dan penganggaran tentunya akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan.

Pada tingkatan wilayah Kepala Divisi Pemasarakatan tidak memiliki peran dalam proses perencanaan dan penganggaran, padahal fungsi Kepala Divisi Pemasarakatan dalam menjalankan misi pemasarakatan sangat penting yakni melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasarakatan, pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan.

Tentunya proses perencanaan dan penganggaran selama ini yang hanya terfokus pada Kepala Divisi Administrasi akan kurang optimal terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.

Dari segi sarana dan biaya dibutuhkan tambahan dikarenakan jangkauan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung yang mencakup lima kabupaten.

c. Keterbatasan Instrumen dan Metode Litmas

Sebagian besar fungsi Bapas dalam hubungan dengan melakukan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana tertuang dalam perannya dalam menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas). Melihat peran litmas yang begitu signifikan sebagai satu-satunya alat independent yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam keputusan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pengadilan Anak Tahun 1997, serta merujuk pada Beijing Rules, produk litmas yang berhasil diamati sepanjang penelitian ini masih sangat jauh dari memadai. Berbagai kekurangan yang dapat dilihat tersebut merupakan akibat langsung dari tidak memadainya instrumen maupun metode yang digunakan.

Secara tampilan, instrumen-instrumen litmas yang telah ditetapkan dalam Juklak dan Juknis Departemen Hukum dan HAM tentang Pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan, memang tampak telah memadai. Tetapi tidak adanya rujukan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari jawabannya tersebut merupakan kekurangan tersendiri. Di dalam benak setiap PK hanya ada tujuan bahwa mereka harus mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam formulir isian tersebut tanpa mereka mengetahui dengan pasti esensi, latar belakang, maksud, tujuan dan dampak apa yang dapat timbul dari terjawab atau tidaknya pertanyaan tersebut. Misalnya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan analisis permasalahan? Bagaimana cara melakukan analisis permasalahan tersebut? Kalaupun ada beberapa PK yang mengetahui sedikit-sedikit, itu karena mereka mencari tahu sendiri lewat buku-buku bacaan yang keberadaannya sangat terbatas. PK yang mempunyai inisiatif untuk mencari tahu pun sangat sedikit. Bagi para PK juga tidak diadakan sebuah pelatihan

yang isinya benar-benar mensosialisasikan esensi dari instrumen yang ada. Pelatihan Bapas yang ada sampai saat ini hanya menyampaikan apa yang ada dalam Juklak dan Juknis tadi.

Meskipun instrumen yang ada sesungguhnya sudah cukup memadai, diluar kekurangan penjelasan yang ada, hasil akhir dari Litmas juga sangat dipengaruhi metode pencarian data yang sangat tidak memadai. Metode yang digunakan dalam pencarian data yaitu wawancara. Apabila dilihat dari daftar pertanyaan yang ada, wawancara setidaknya harus dilakukan secara mendalam dengan anak, orangtua dan wali anak, dengan pihak sekolah bila anak masih bersekolah, dengan teman-teman atau lingkungan pergaulan anak, dengan polisi, dengan korban, dengan saksi dan apabila perlu dengan seorang ahli misalkan dengan seorang psikolog atau psikiater. Perlunya sumber-sumber ini ditemui adalah untuk mendapatkan data yang valid mengenai kondisi anak yang sebenarnya. Tetapi pada prakteknya, wawancara dilakukan dengan seperlunya selama pertanyaan dalam formulir terisi penuh, dengan hanya menemui anak, orang tua atau wali anak. Sementara beberapa pertanyaan yang seharusnya ditanyakan kepada sumber lain, kebanyakan diisi berdasarkan keterangan seadanya yang diperoleh dari kedua sumber tadi, dan beberapa berdasarkan intepretasi PK sendiri dimana jawaban yang diberikan nyaris seragam satu sama lain.

Keterbatasan metode tersebut bukan sepenuhnya kesalahan PK, tetapi banyaknya permintaan litmas dan keterbatasan sumberdaya manusia menyebabkan sempitnya jangka waktu yang dimiliki seorang PK untuk menyelesaikan satu litmas, yang otomatis memperkecil kemungkinan PK untuk melakukan wawancara dengan maksimal. Tetapi yang terjadi belakangan adalah tidak dimanfaatkannya waktu yang ada dengan baik dan "menyerahnya" PK pada diselesaikannya litmas seadanya selama target terpenuhi.

d. Kualitas pemimpin instansi

Pemimpin harus menjadi sumber kegiatan, penanggung jawab hasil yang dicapai dalam aktivitas proses manajemen itu

Pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap dan berani mengambil keputusan, maka aktivitas-aktivitas organisasi yang dipimpinnya semakin dinamis. Sebaliknya pemimpin yang tidak inovatif, kreatif, cakap dan tidak berani mengambil keputusan, maka aktivitas organisasinya statis.

Tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi para pejabat –pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

e. Hubungan antara instansi dengan kelompok sasaran

Dalam hal pembimbingan masih belum berjalan dengan baik, masih ada petugas PK yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Dari sini dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan klien masyarakat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, serta hanya bersifat formalitas, semestinya dengan adanya konseling diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan klien sehingga secara tidak langsung dapat mencegah klien melakukan pengulangan tindak pidana lagi.

Selain itu dalam proses pembuatan litmas juga dapat dikatakan belum maksimal dimana penelitian masyarakat sendiri merupakan salah satu pedoman bagi pembimbing masyarakat dalam hal menentukan diagnosa, atau assesment, maupun untuk penentuan program pembinaan kerja, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi oleh klien dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan dan juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari temuan data dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pembinaan dan pembimbingan klien masyarakat di Balai masyarakatan Klas II Bandar Lampung.

1. Berdasarkan keempat variabel konsep implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien masyarakat di Balai Masyarakatan Klas II Bandar Lampung yang mempengaruhi kinerja dan dampak program sebagai berikut :

- a. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang paling berpengaruh pada pembinaan dan pembimbingan klien masyarakat di Balai Masyarakatan Klas II Bandar Lampung adalah kendala sumber daya dan tersedianya infrastruktur. Kebutuhan akan Sumberdaya manusia pegawai yang berasal dari profesi psikolog anak. Dari segi sarana dan biaya dibutuhkan tambahan dikarenakan jangkauan wilayah kerja mencakup lima kabupaten, sarana penunjang kendaraan operasional dan komputer juga dibutuhkan untuk pembinaan dan pembimbingan klien.

- b. Hubungan antar Organisasi

Yang paling memengaruhi dari hubungan antar organisasi ini adalah pembagian fungsi yang pantas, peran Bapas yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Masyarakatan dalam Peradilan masih belum diakui oleh penegak hukum.

- c. Sumberdaya Organisasi

Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program adalah yang paling berpengaruh pada sumberdaya organisasi untuk pembinaan dan pembimbingan klien. Hal lain yang juga menjadi permasalahan utama dalam perencanaan dan penganggaran adalah belum terealisasinya

dokumen-dokumen pembangunan yang terkait dengan arahan kebijakan Pemasarakatan. Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai arahan kebijakan lima tahunan belum tersosialisasikan dengan baik hingga ke Unit Pelaksana Teknis. Padahal dokumen tersebut merupakan pedoman dalam mengembangkan strategi pengembangan kelembagaan selama lima tahun. Dengan menekankan permasalahan perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang saling mengkait maka permasalahan utama dalam bidang ini adalah mengenai mekanisme/prosedur-prosedur ditingkat Departemen, Kanwil, dan Unit Pelaksana Teknis yang belum mapan hingga mampu menghasilkan suatu performa perencanaan program dan anggaran yang memadai.

e. Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana

Yang sangat besar pengaruhnya dalam kinerja dan dampak proses implementasi program dari karekteristik dan kapabilitas instansi pelaksana adalah hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran hubungan antara instansi dengan kelompok sasaran dalam hal pembimbingan masih belum berjalan baik, masih ada petugas PK yang belum menjalani tugas dan kewajibannya dengan baik. Dari sini dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan klien pamasarakatan masih belum berjalan sebagaimana mestinya, serta hanya bersifat formalitas, semestinya dengan adanya konseling diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan klien sehingga secara tidak langsung dapat mencegah klien melakukan pengulangan tindak pidana lagi.

2. Kendala-kendala yang menghambat pembinaan dan pembimbingan klien yang menyebabkan Bapas tidak dapat menjalankan pembinaan dan pembimbingan klien pamasarakatan secara optimal, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

a. Keterbatasan anggaran

Kecilnya anggaran untuk Bapas mengakibatkan kerja PK tidak maksimal, luas wilayah Bapas Klas II Bandar Lampung yang mencakup

5 (lima) wilayah, menjadikan PK semacam berlomba-lomba untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dengan harapan bahwa ia akan cepat memperoleh pekerjaan lagi. Sehingga yang dikejar bukan penyelesaian secara maksimal tetapi litmas yang asal jadi. Anggaran yang kecil pun mengakibatkan keterbatasan prasarana dan sarana di Balai pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung seperti kurangnya sarana kendaraan untuk home visit, komputer dan lain-lain mengakibatkan program pembinaan dan pembimbingan kepada klien kurang optimal.

b. Keterbatasan instrumen metode Litmas

Akibatnya produk litmas yang dihasilkan masih sangat jauh dari memadai. Berbagai kekurangan tersebut merupakan akibat langsung dari tidak memadainya instrumen maupun metode yang digunakan dalam pencarian data. Meskipun instrumen yang ada sesungguhnya sudah cukup memadai, diluar kekurangan penjelasan yang ada, hasil akhir dari Litmas juga sangat dipengaruhi metode pencarian data yang sangat tidak memadai. Metode yang digunakan dalam pencarian data yaitu wawancara. Apabila dilihat dari daftar pertanyaan yang ada, wawancara setidaknya harus dilakukan secara mendalam dengan anak, orangtua dan wali anak, dengan pihak sekolah bila anak masih bersekolah, dengan teman-teman atau lingkungan pergaulan anak, dengan polisi, dengan korban, dengan saksi dan apabila perlu dengan seorang ahli misalkan dengan seorang psikolog atau psikiater.

- c. Kendala di Bapas tidak memiliki metode khusus dalam rangka memberikan bimbingan klien. Bimbingan yang selama ini dilakukan hanyalah klien disuruh lapor satu atau dua bulan sekali ke kantor Bapas. Bapas juga tidak memiliki tenaga-tenaga ahli misalnya psikolog atau psikiater untuk memberikan bimbingan secara psikis kepada klien yang memerlukannya.

5.2. Saran

- a. Dilakukannya perombakan pada beberapa perangkat hukum yang telah ada dan disusunnya perangkat hukum baru yang khusus mengenai posisi Bapas yang diatur dalam undang-undang tentang pengadilan anak masih

- kurang jelas dan kurang memunculkan peran Bapas sebagai institusi untuk melindungi hak-hak anak dalam peradilan.
- b. Diberikannya pelatihan kepada PK mengenai metode pengumpulan data dan pembuatan litmas yang memadai, termasuk mengenai validitas data dan cara menganalisa permasalahan yang tepat sehingga menghasilkan rekomendasi yang sesuai untuk litma.
 - c. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu merumuskan suatu mekanisme yang kondusif bagi perencanaan dan penganggaran ini penting untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan forum pembahasan ditingkat teknis khususnya pada pembahasan ditingkat kantor wilayah. Penting untuk menambahkan peran dari kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah. Mekanisme pembahasan dan prosedur-prosedur yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran tersebut akan dimasukkan dalam Peraturan dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - d. Perlunya perhitungan kembali besar anggaran untuk Bapas, yang jangan sekedar dipandang sebagai pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, akan tetapi lebih ditekankan pada biaya yang memang harus dikeluarkan oleh negara dalam rangka melakukan peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Solichin (2008), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmad. Soemadipraja (1979), *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Arifin Zaenal, Tasai Amran (2006), *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Agustino Leo (2008), *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Bungin Burhan (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Cheema, Shabbir dan Rondinelli, Dennis A (1983), *Implementing Decentralization Programmes in Asia : Local Capacity For Rural Development*, UNCRD, Nagoya
- Cheema, Shabbir G dan Rondinelli, Dennis A (1983), *Implementing Decentralization Policies: An Introduction*, didalam Cheema, Shabbir G dan Rondinelli, Dennis A (1983) *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, Beverly Hills, h..9-34
- Creswell John W (2003), *Research Design : Qualitative, quantitative, and mixed method approaches*, California: Sage Publications, Inc.
- Diana, Lewis, *What Is Probation, Juvenile Delinquency a Book of Readings* P.433.
- Direktur Jenderal Pemasarakatan Dep. Kehakiman (1983), *Sejarah Pemasarakatan (dari Kopenjaraan ke Pemasarakatan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Diyah Irawati (2005), *Menuju Lembaga Pemasarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: UKI Press.
- Dressler. David (1959), *Practise and Theory of Parole and Probation*, Colombia: New York University Press.
- Dunn, William N (1994), *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall International, Englewood Cliff, New Jersey.

- Dye, Thomas R (1981), *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Gunarsa Singgih (1996), *Konseling dan Psikoterapi*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Grindle, Merilee S (1980), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press.
- Hosio J.E (2007), *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, Yogyakarta: Laksbang.
- Lilik Ekowati Mas Roro (2009), *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Surakarta: Pustaka Cakra.
- Mangunhardjana (1986), *Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mempersiapkan Pengembalian ke Masyarakat*, Bandung.
- Marianti Soewardi (2003), *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Akademi Ilmu Pemasarakatan, Pusdiklat Dep. Hukum dan HAM RI.
- Michael allison, Jude Kaye (2005), *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Miftah Thoha (1992), *Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku*, Jakarta: Penerbit Rajawali
- Muladi, SH. Prof.Dr (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Ninik Widiyanti (1987), *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purnomo Bambang, SH (1986), *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- R.A. Koesnoen (1961), *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur Bandung.
- Ripley, Randall B (1985), *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Publisher, Chicago.
- Ripley, Randall B dan Franklin, Grace A (1986), *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago.
- Romli Atmasasmita (1983), *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: CV. Arimba.
- Robbins (1976), *The Administrative process: Integrating Theory and Practice*, Englewood Cliffs, Nj: Prectice-Hall.

- Siagian Sondang P (1986), *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: PT Gunung Agung
- Siahaan Jokie (2009), *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Jakarta: PT. Indeks.
- Simanjuntak S (2004), *Politik dan Praktek Pemasarakatan*, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasarakatan.
- Soedjono Dirdjosisworo (1984), *Sejarah dan Azas-azas Penologi(Pemasarakatan)*, Bandung: CV. Armico.
- Soerjono Soekanto (2005), *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hikum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo (2008), *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- SP Hasibuan Malayu (2007), *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sri Hastuti&Winkel W.S (2004), *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Yogyakarta: Media Abadi.
- S. Tonilakoesoeno (1952), *Reklasing*, Jakarta: Pengurus Besar Serikat Pekerja Kependaraan.
- Subarsono AG (2008), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subagyo, Pangestu, dkk (1985), *Dasar-dasar Operations Research*, Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono (2001), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto Edi (2005), *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial Dilengkapi contoh-contoh Naskah Kebijakan (Policy Paper)*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsono A. Karim (1995), *Pedoman Singkat Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Bimbingan Kemasyarakatan*, Jakarta: Bahan Pelatihan Pemasarakatan.
- Supranto (2003), *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sutarto (2006), *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Widiada Gunakaya (1988), *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico

Tjokroamidjojo (1996), Bintoro H, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: PT Gunung Agung

Jurnal

Rasyid Adjam (2005), *Peningkatan Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas melalui Alat Bantu Tape Recorder*, Warta Pemasyarakatan No.18, 2005.

Didin Sudirman (2006), *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Cinere: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Dep. Hukum dan HAM.

Model Diklat (2004), *Pekerjaan Sosial Koreksional*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Balai Besar pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Social BBPPKS, Bandung: Departemen Social RI.

Undang-Undang

Reglemen Penjara (Stablad nomor 708 Tahun 1917).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM

Pedoman wawancara untuk hakim/polisi/jaksa

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang Bapas ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pembinaan dan pembimbingan klien yang dilakukan oleh Bapas?
3. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan dengan Bapas?
4. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu terhadap fungsi yang dilaksanakan oleh Bapas?
5. Menurut pendapat saudara bagaimana kedudukan peran dan fungsi Bapas dalam persidangan anak di pengadilan?
6. Menurut Saudara apakah peran dan fungsi Bapas seperti yang tercantum dalam UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
7. Bagaimana menurut pendapat Saudara apakah ada manfaatnya dalam hal keikutsertaan PK dari Bapas pada proses persidangan anak?

Pedoman wawancara untuk Petugas PK

Jenis Pelatihan Teknis yang pernah di ikuti :

1. Apa pendidikan formal Bapak/Ibu?
2. Pelatihan Teknis yang pernah di ikuti?
3. Berapa lama pelatihan tersebut di ikuti?
4. Saran/pendapat yang ingin disampaikan?

Tugas-tugas yang dilakukan berhubungan dengan teknis

1. Hal-hal apa saja yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan dalam proses pembinaan dan pembimbingan klien?
2. Metode apa yang Saudara gunakan ?
3. Berapa lama tugas itu dikerjakan?
4. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan teknis ?
5. Saran/pendapat yang ingin disampaikan?

Laporan-laporan yang dibuat berhubungan dengan fungsi teknis

1. Pelaporan teknis apa saja yang Bapak/Ibu/Saudara kerjakan sehari-hari ?
2. Berapa lama penyusunan laporan tersebut dikerjakan?
3. Apa fungsi laporan tersebut untuk pembinaan dan pembimbingan klien?
4. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan?
5. Saran/pendapat yang ingin disampaikan?

Komunikasi langsung :

1. Berapa lama (jam) melakukan komunikasi langsung dengan klien?
2. Bagaimana cara saudara membina hubungan kepercayaan kepada klien?
3. Menurut saudara kemampuan dan keahlian apa yang harus dimiliki seorang petugas, untuk mengadakan komunikasi langsung ini?
4. Tehnik atau metode yang dilakukan?
5. Kendala yang dihadapi?

Komunikasi tidak langsung

1. Apa yang saudara lakukan dalam komunikasi ini?
2. Kapan komunikasi tidak langsung ini dilakukan?
3. Kendala yang dihadapi ?

Kesungguhan:

1. Apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk program pembinaan dan pembimbingan klien agar berhasil dengan baik?
2. Berapa lama Bapak/Ibu melakukannya?
3. Kendala yang dihadapi?
4. Apa harapan atau keinginan agar pembinaan dan pembimbingan itu dapat berjalan lancar?

Tanggung Jawab :

1. Berapa lama Saudara bekerja sebagai PK?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat Litmas?
3. Apakah ada target waktu tertentu dalam mengerjakan Litmas?
4. Jika ada berapa lama?
5. Apakah pada waktu yang ditentukan itu Litmas dapat selesai tepat pada waktunya?
6. Menurut Saudara apa Litmas yang dibuat selama ini sudah memuaskan?
7. Kendala yang dihadapi?

Ketekunan :

1. Berapa kali saudara memeriksa/mengecek ulang laporan?
2. Berapa banyak laporan yang anda buat dalam sebulan?
3. Kendala yang dihadapi?

Pedoman Wawancara untuk pegawai Bapas

Motivator :

1. Apakah menurut Bapak/Ibu pimpinan yang saat ini sudah berpengalaman?
2. Apakah yang dilakukan pimpinan untuk menggerakkan dan memperlancar tugas-tugas pegawainya?
3. perangsang atau kesempatan untuk maju apakah yang dilakukan oleh pimpinan bagi pegawai?
4. Peraturan dan pengarahan apa yang biasanya pimpinan berikan untuk pegawai?
5. Berapa kali pengarahan diberikan (dalam sebulan)
6. Saran/pendapat yang ingin disampaikan?

Manajemen :

1. Bagaimana pimpinan mengatur dan mengarahkan pegawai?
2. Apakah pembagian tugas dan tanggung jawab untuk pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan sudah sesuai harapan?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu prosedur kerja yang dilakukan oleh pimpinan sudah baik?
4. Saran/pendapat yang ingin disampaikan?

Fasilitator :

1. Dalam menjalankan tugas PK apakah instansi Bapas memberikan sarana/prasarana ?
2. Apabila ada dalam bentuk apa?
3. Saran/pendapat Saudara?

Pedoman wawancara untuk Kepala Bapas

Tersedianya sumber daya pegawai :

1. Jelaskan bagaimana keadaan petugas di Bapas baik kualitasnya maupun kuantitasnya?
2. Apakah petugas yang ada sudah memenuhi kebutuhan untuk program pembinaan dan pembimbingan klien?
3. Kendala yang dihadapi?
4. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?

Dukungan dana/anggaran :

1. Apakah dana yang ada sudah memenuhi kebutuhan untuk program pembinaan dan pembimbingan klien ?
2. Jumlah dana untuk pembinaan dan pembimbingan klien yang diterima Bapas ?
3. Kendala yang dihadapi?
4. Harapan dan keinginan petugas?
5. Saran/pendapat yang ingin disampaikan ?

Dukungan peralatan/sarana

1. Sarana dan prasarana yang digunakan Bapas untuk pembinaan dan pembimbingan klien?
2. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia apakah dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan berjalan dengan lancar?
3. Apa kendala yang dihadapi?
4. Saran/pendapat lain yang ingin disampaikan?

Transmisi

1. Bagaimana cara Saudara memberikan informasi kepada pegawai mengenai program-program pembinaan dan pembimbingan klien?
2. Berapa kali rapat diadakan dalam kurun waktu sebulan ?
3. Bagaimana cara saudara mengetahui PK patuh terhadap implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien?

4. Kendala apa yang dihadapi dalam transmisi (penyaluran komunikasi) atau pemberitahuan informasi?

Kejelasan

1. Bagaimana bentuk penyampaian informasi di Bapas ini?
2. Apakah Saudara mengetahui tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) Bapas Bandar Lampung?
3. Menurut Pendapat saudara apakah selama ini informasi pembinaan dan pembimbingan klien sudah jelas?

Koordinasi (kerjasama) dengan instansi lain :

1. Dalam melaksanakan fungsi Bapas, adakah koordinasi yang dilakukan
2. dengan instansi lain?
3. Jika ada, dengan instansi mana saja koordinasi dilakukan?
4. Bagaimana hasil koordinasi yang telah dilakukan selama ini?
5. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi untuk melakukan koordinasi?
6. Jika ada, bagaimana mengatasi kendala tersebut?



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PERENCANAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 591/PT.02/KPSK/PPs UI/B/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 10 Desember 2009

Kepada Yth,

Kepala Bapas Bandar Lampung
Di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Yeni Puspitahati
NPM : 0706190774

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi,

Suhasil Nazara
Suhasil Nazara



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIS PERENCANAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 588/PT.02/KPSK/PPs UI/B/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 8 Desember 2009

Kepada Yth,

Kalapas Klas I Bandar Lampung
Di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategis Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studi Kasus Pada Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Yeni Puspitahati
NPM : 0706190774

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Coordinator Konsentrasi,

Syahasil Nazara
Syahasil Nazara



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIS PERENCANAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 586/PT.02/KPSK/PPs UI/B/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 8 Desember 2009

Kepada Yth,

Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategis Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studi Kasus Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Yeni Puspitahati
NPM : 0706190774

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi,

Suhasil Nazara

Suhasil Nazara



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PERENCANAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 587/PT.02/KPSK/PPs UI/BI/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 8 Desember 2009

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studi Kasus Pada Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Yeni Puspitahati
NPM : 0706190774

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi,

Shail Nazara
Shahasil Nazara



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PERENCANAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 585/PT.02/KPSK/PPs UI/B/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 8 Desember 2009

Kepada Yth,

Kapolsekta Kedaton
Di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studi Kasus Pada Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Yeni Puspitahati
NPM : 0706190774

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi,

Dr. Suahasil Nazara



KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

Jl. WR. Supratman No.26 Bandar Lampung

No. telp. 0721- 481194

Nomor : B-497 /N.8.10/Es.1/12/2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan penelitian
Sdr. YENI PUSPITAHATI

Bandar Lampung, 21 Desember 2009

KEPADA YTH :
KETUA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN
NASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
DI -

JAKARTA

Sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Pengkajian Ketaahanan Nasional Nomor : 587/PT.02/KPSK/PPs UI/2009 tanggal 08 Desember 2009, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini kami jelaskan bahwa :

Nama : YENI PUSPITAHATI
NPM : 0706190774
Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL.
Judul Tesis : "ANALISIS PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN KLIEN PERMASYARAKATAN MENGGUNAKAN KONSEP RONDINELLI (STUDI KASUS PADA BALAI PERMASYARAKATAN KLAS II BANDAR LAMPUNG) ".

Pada tanggal 17 Desember 2009 Telah melaksanakan tugas penelitian tesis di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Demikian untuk dimaklumi, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan seperlunya.

KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG


H. SUHARDY, S.H., M.H.
JAKSA PRATAMA NTP. 1956 06 20 1979 11 1001

Tembusan Kepada:

1. Yang Bersangkutan An. YENI PUSPITAHATI
2. Arsip -----MISNAWATI-----

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
JL. PRAMUKA NO. 12 RAJA BASA BANDAR LAMPUNG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W6.Ea.UM.11.01- 1883

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung,
menerangkan :

Nama : YENI PUSPITAHATI
NPM : 0706190774
Jurusan : Kajian Perencanaan Stratejik, Strategi dan Kebijakan Pembinaan
dan Kebijakan.
Judul Tesis : Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan
Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Menggunakan Konsep
Rondinelli
(Study Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung)

Telah selesai melakukan Penelitian / Wawancara pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar
Lampung pada tanggal 10 – 11 Desember 2009, untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Program Pasca
Sarjana (S2) dalam penyusunan Tesis.

Demikian surat keterangan ini diberikan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 19 Desember 2009

KEPALA
Kantor Tata Usaha
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
Mutapea, Bsc
Nip. 19570405 198603 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Lampung
Di- Bandar Lampung
2. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta
Di- Jakarta Pusat
3. Arsip

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BANDAR LAMPUNG
Jl. Mr. moch Roem No. 30 Teluk Betung Telp/Fax 0721485435 Bandar Lampung 35215

Bandar Lampung, 15 Desember 2009

Nomor : W6. Pas.q-UM.06.10-357
Lampioran : -
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Koordinator Konsentras Program
Pascasarjana Universitas Indonesia
di-


JAKARTA

Menindak lanjuti surat Kegiatan Akademik Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Perminatn Kajian Stratejik Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia Nomor :591/PT.02/KPSK/PPs UI/2009,Tanggal 10 Desember 2009,Perihal Permohonan Izin Pada Prinsipnya Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung memberikan ijin saudara :

Nama : Yeni Puspitahati
NPM : 0706190774

Untuk melakukan pengambilan data dari tanggal 8 – 14 Desember 2009 yang dipergunakan sebagai penyusunan tugas akhir (Tesis) dengan judul Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan pembimbingan Klien Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat unuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDAR LAMPUNG
Jl. Mr. Moch . Roem No. 30 Teluk Betung Telp / Fax 0721 – 485435 Bandar Lampung 35215

SURAT KETERANGAN
Nomor: W6.Pas.q.UM.06.10- 358

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bandar Lampung

Nama : DWI NASTITI. Bc.IP.S.Sos.MM
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I (III/d)
NIP : 19681206 199103 2 001


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YENI PUSPITAHATI
NPM : 0706190774
Jurusan : Manajemen Prison Kajian Perencanaan Strategik, Strategi dan Kebijakan
Judul Tesis : Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung)

Telah melakukan Penelitian / Wawancara pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bandar Lampung pada tanggal 8-14 Desember 2009, untuk memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) dalam penyusunan Tesis

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Desember 2009





PENGADILAN NEGERI KELAS I A TANJUNGGARANG
JL. RW. MONGINSIDI / JL. BERINGIN NO. 27
TELP. (0721) 482824 – 482826
FAX (0721) 482824
BANDAR LAMPUNG.

SURAT KETERANGAN RESEARCH
Nomor : W9-UI/.../38./SKR/HKM/XII/2009/PNTK

Kami, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang di Bandar Lampung menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : YENI PUSPITAHATI
Nomor Pokok Mahasiswa/NPM : 0706190774
Perogram Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian
Stratejik Perencanaan Strategi dan Kebijakan
Mahasiswa : UNIVERSITAS INDONESIA (UI)

Benar telah mengadakan penelitian dan wawancara pada lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan 14 Desember 2009 dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah dengan judul :

*" ANALISIS PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN MENGGUNAKAN
KONSEP RONDINELLI"*

DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : DESEMBER 2009

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS I A
TANJUNG KARANG


(PANG GINTING, SH.)
NIP. 040 047 568